



P U T U S A N

NOMOR: 14/G/2010/PTUN-KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara  
pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara  
: -----

1. **Drs. FREDI MEOL, MM**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
tempat tinggal di Kota Baru,  
RT.022, RW.07, Kelurahan  
Kefamenanu Selatan, Kecamatan  
Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor  
Tengah Utara ;

-----  
-----

2. **Drs. SAIJAO DOMINIKUS**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil, tempat  
tinggal di Jalan Sisingamangaraja,  
RT.02 / RW.06, Kelurahan Benpasi,  
Kecamatan Kota Kefamenanu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara ;

-----  
--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh :

CORNELIS SJAHL SH ;

YOSEPH ELU, SH ;

keduanya kewarganegaraan  
Indonesia, berkantor di Jalan  
Banteng Lorong Tahun Emas No. 15,  
RT.024, RW.07, Kelurahan Airnona,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,  
Advokat, berdasarkan Surat  
Kuasa

Khusus ...

Khusus Tanggal 25 Agustus 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH**

UTARA tempat kedudukan di Kantor  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Timor Tengah Utara, Jalan Basuki  
Rachmad – Kefamenanu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh :

ALI ANTONIUS, SH.MH

kewarganegaraan Indonesia,

berkantor di Jalan Rantai Damai II

No. 2, Oebufu Kupang, Advokat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tanggal 1 September 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Kupang Nomor : 14/PEN- DIS/2010/PTUN- KPG

Tanggal 26 Agustus 2010 tentang Lolos Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Kupang Nomor : 14/PEN/2010/PTUN- KPG Tanggal 26

Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

14/PEN- PP/2010/PTUN- KPG Tanggal 26 Agustus 2010

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua

Majelis Nomor : 14/PEN-

HS/2010/PTUN- KPG

...

HS/2010/PTUN- KPG Tanggal 8 September 2010 tentang

Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan bukti- bukti ;

-----

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh

Penggugat ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Agustus 2010 dibawah register perkara Nomor : 14/G/2010/PTUN- KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 8 September 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-----

OBJEK SENGKETA :

-----

-----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun

2010 ; -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor

Tengah Utara Nomor 19 TAHUN 2010 Tanggal 27

Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ;

-----

Tentang Duduknya Sengketa :

-----

----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan

Penggugat : -----

Bahwa Surat Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 23 Agustus

2010. yang diterima oleh Penggugat pada tanggal

23 Agustus 2010 yang diserahkan oleh Tergugat

sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 18

tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta

Pemilihan Umum

Kepala ...

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara tahun 2010 sampai dengan saat

ini belum diserahkan oleh Tergugat kepada

Penggugat. Dan yang diserahkan oleh Tergugat

kepada Penggugat hanya berita acara pleno

penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, tertanggal 23 Agustus yang menyatakan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. Ferdi Meol, MM sebagai calon Kepala Daerah dan Drs. Saijao Dominikus sebagai Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh calon perseorangan tidak memenuhi SYARAT PENCALONAN sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Timor Tengah Utara hingga kini tidak disampaikan kepada Penggugat, demikian pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara No. 19 tahun 2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan No. Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 juga hingga kini tidak disampaikan kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian pengajuan a quo masih dalam tenggang waktu yang masih dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sermbilan puluh hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan  
keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  
“ ” ;-----

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Timor Tengah

Utara ...

Utara Nomor 18 TAHUN 2010 tanggal 23 Agustus  
2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta  
Pemilihan Umum Kepala daerah ndan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010  
dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal  
27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut  
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010,  
baru diketahui oleh Penggugat pada Pemeriksaan  
Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
pada tanggal 8 September 2010 sehingga masih  
dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai  
dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun  
2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No.  
51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ;

-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena Berita Acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 11 juli 2010 dan berita acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan tambahan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 22 Agustus tahun 2010 yang menyatakan Drs. Ferdi Meol, MM sebagai bakal calon Bupati dan Drs. Saijao Dominikus sebagai bakal Calon Bupati tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

aten...

Kabupaten Timor Tengah Utara No. 18 tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara No. 19 tahun 2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan no. urut pasangan calon Kepala Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tersebut adalah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata in casu bagi Penggugat sehingga surat keputusan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai dimana dimaksud pada pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU No. 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sesuai dengan faktwa Ketua Makama Agung R.I No. 15 / Td. TUN/III/2010 tertanggal 23 maret 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa masalah pencalonan yang dilakukan oleh KPU adalah merupakan perbuatan atau tindakan administrasi Negara yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil Pemilihan Umum, sebab pemilihan Umumnya sendiri belum dilaksanakan sehingga masalah pencalonan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksanya ;

-----

-----

Bahwa Penggugat adalah selaku pasangan Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama “ Paket ESA “ yang diusung oleh Independen  
(Perorangan) dari masyarakat Kabupaten Timor  
Tengah Utara dalam proses Pemilihan Umum Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ....

Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara 2010 ;

-----

Bahwa untuk menggunakan hak Penggugat sebagai warga  
Negara Republik Indonesia yang serta memiliki  
hak memilih dan dipilih, maka dengan kebulatan  
tekad untuk pengabdian didalam membangun bangsa  
Negara yang dicintainya khususnya kabupaten  
Timor Tengah Utara maka pada tanggal 13 Juli  
2010 Penggugat telah mendaftar diri ke Komisi  
Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara  
dari jalur calon Perorangan atau Independen  
sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara periode  
2010- 2015 ;

-----  
-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi  
Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang pedoman  
teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara No.  
11.a Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Dan Tata  
Cara Penyerahan dan Ferifikasi Dukungan Bakal  
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara tahun 2010, Penggugat telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Timor Tengah Utara periode 2010- 2015 dari Calon Perorangan/Independen ;

-----  
-----

Bahwa Penggugat telah pula melengkapi dan memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam perturan perundangan yang berlaku untuk memenuhi bentuk dan jenis formulir pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana termaksud dalam berita acara penerimaan berkas perkara pendaftaran bakal pasangan calon Pemilihan Umum (Pemilu)

Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara. Tertanggal 13 Juli 2010 yaitu :- -----  
-----

Surat pencalonan (Model B-PKWK-KPU Kabupaten Timor Tengah Utara) dari calon Perseorangan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri  
dari Jabatan apabila terpilih menjadi Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B6-  
KWK) ;

Surat Pengunduran diri dari Jabatan Negeri bagi  
Pegawai Neeri Sipil (Model B6A-KWK) ;

Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha  
Esa (Model BB-KWK) ;

Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai  
Dasar Negara, Undang-undang dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita  
Proklamasi tahun 1945 dan Kepada Negara  
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah  
(Model BB 1-KWK) ;

Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai  
Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah  
selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama  
(Model BB-2 KWK) ;



Daftar riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah (Model BB 3- KWK) ;

Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang  
(Model BB 5- KWK) ;

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit  
(Model BB 6- KWK) ;

j. Surat ...

Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak  
Pilihnya, Tidak Pernah dihukum Penjara  
Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak pernah  
dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 7 – KWK) ;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Foto Copy NPWP ;

Foto copy semua ijasah yang telah dimiliki dan  
telah dilegalisir ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna dan hitam putih ; -----

Surat Tanda terima Laporan Daftar Kekayaan Calon dari Instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan Penyelenggara Negara ; -----

Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal pasangan Calon secara tertulis ; -----

Foto Copy No. Rekening Tim Kampanye ; -----

8. Bahwa Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Tergugat (Komisi Pemelihan Umum) Kabupaten Timor Tengah Utara hingga berakhirnya verifikasi terhadap pasangan calon tertanggal 22 Agustus 2010 Tergugat tidak melakukan teguran atau pernyataan dalam bentuk dan cara apapun yang menyatakan berkas pencalonan Penggugat tidak memenuhi syarat ;

9. Bahwa setelah Tergugat melakukan pleno tentang hasil verifikasi administrasi pencalonan Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2010 Tergugat melalui surat Tanda Terima yang menyatakan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini Senin tanggal 23 Agustus tahun 2010

bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari

calon persorangan telah menerima dari Komisi

Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berupa :

-----

Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tertanggal 11 Juni 2010 ;

-----

Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan tambahan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 22 Agustus 2010 di tingkat KPU kabupaten TTU.

Berita Acara penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tanggal 23 Agustus 2010 yang menyerahkan Tergugat dan yang menerima adalah Penggugat, dimana didalam isi berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan, dengan alasan jumlah surat suara dukungan paling sedikit yang harus dipenuhi pasangan calon adalah 15191 orang. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat (tahap I) ditambah dengan tahap Perbaikan yang dipeoleh pasangan calon adalah 9619 orang dan dengan jumlah demikian maka kekurangan syarat dukungan adalah 5572 orang ; -----

Bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak beralasan hukum karena tentang dukungan Penggugat pada tahap I berjumlah 15983 orang akan tetapi menurut Tergugat hanya berjumlah 6812 dukungan dan yang tidak mendukung berjumlah 9171 orang dengan tidak menunjuk apa alasan Tergugat bahwa yang tidak mendukung Penggugat 9171 dan yang mendukung Penggugat hanya 6812 orang hal ini Penggugat kerberatan

karena ...

karena tidak jelas apa alasan dari pada Tergugat bahwa pada rekapitulasi jumlah dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari Calon Perseorangan per Kecamatan se Kabupaten TTU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tahap I hanya Penggugat memperoleh dukungan dari Perorangan hanya 6612

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dan pada berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan tambahan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahap kedua tertanggal 22 Agustus 2010 jumlah dukungan dari Perorangan terhadap Penggugat sejumlah 9177 sedangkan menurut Tergugat yang mendukung Penggugat hanya 2807 orang dan yang tidak mendukung 6370 maka hal ini adalah tidak benar karena alasan Tergugat bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi dari jumlah dukungan baik dari tahap I maupun tahap II yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dukungan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi di tempat-tempat yang sesuai dengan dukungan dari Perorangan se Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai peraturan yang berlaku maka akibat kelalaian dari Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2010. oleh karena itu telah jelas bahwa Keputusan Tergugat secara substansial dan secara prosedural melanggar hukum, sehingga oleh karenanya keputusannya tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, setidaknya tidaknya dibatalkan ;

Bahwa atas dasar berita acara verifikasi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi tahap ke dua yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 23 Agustus 2010 tersebut Tergugat tidak pula mengirimkan kepada Penggugat Keputusan tentang Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat- syarat sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil ...

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ; -----

Bahwa atas perbuatan diatas Penggugat telah melakukan upaya dan tindakan supaya Tergugat meninjau kembali keputusan Tergugat tersebut akan tetapi hal itu sama sekali tidak digubris oleh Tergugat ; ----

Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Utara dari Perorangan dalam PEMILUKADA Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 serta tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan keputusan tentang tidak memenuhi syaratnya Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara dalam PEMILUKADA Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 dari Perorangan adalah tindakan yang sewenang- wenang, dan melanggar asas- asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan Hukum, Asas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan serta asas Profesionalitas

sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal 3 UU No. 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN jonto UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2008 Jonto pasal 2 Peraturan Komisi Pemilhan Umum (KPU) No. 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara No.11 a Tahun 2010 tentang pedoman teknis dan tata cara pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa. Dalam sengketa ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian Hukum, asas keterbukaan serta asas profesionalitas ;

Asas ...

Asas Kepastian Hukum :

Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;

Asas Keterbukaan :

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Azasi pribadi, Golongan dan Rahasia Negara ;

Asas Profesionalitas :

Asas yang mengutamakan keahlian yang mengutamakan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

15. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain mengesampingkan asas-asas Umum pemerintahan yang baik tersebut diatas lagi pula Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat selaku warga Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 28 D ayat 3 UUD Tahun 1945 Amandemen ke empat dan ketentuan pasal 15 dan pasal 43 ayat 1 UU no. 32 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ;

Pasal 28 d ayat 3 UUD 1945 Amandemen ke IV ;

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 UU No 39 tahun 99 ; -----

-----  
‘Setiap orang berhak untuk memperjuangkan Hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya ;

-----  
Pasal 43 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 ;

-----  
“Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memeilh dalam pemilihan Umum berdasarkan persamaan HAK melalui pengumutan Suara yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan perundangan ;

- 16. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan keputusan- keputusan objek sengketa dalam sengketa ini, jelas bertentangan dengan ketentuan

Pasal ....

pasal 28 D ayat UUD 1945 Amandemen IV dan ketentuan pasal 15 dan 43 ayat 1 UU no.32 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM (HAM) dan melanggar Asas- asas umum pemerintah yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan serta asas profesionalitas sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Timor Tengah Utara No. 11 A tahun 2010. Bahwa oleh penerbitan keputusan- keputusan objek- objek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat dalam sengketa ini cacat secara yuridis dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan diatas maka beralasan hukum Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 18 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam rapat pleno tertanggal 23 Agustus yang menyatakan Drs. Ferdi Meol, MM dan Drs. Saijao Dominikus tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara No. 19 tahun 2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan Tahapan- tahapan lainnya ;

-----  
--

17. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rapat pleno No. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 ...

2010 yang menyatakan Drs. Ferdi Meol, MM dan Drs. Saijao Dominikus tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Kabupaten Timor Tengah Utara No. 19 tahun 2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan no urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten. Timor Tengah Utara tahun 2010 dan tahapan- tahapan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat tidak mencerminkan sifat kehati- hatian dan melanggar ketentuan dalam proses verifikasi berkas pencalonan karena tidak mengkonsultasikan masalah ini pada atasan yang berwenang untuk menafsirkan regulasi yakni Komisi Pemilihan Umum R.I. selaku pembuat regulasi ;

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak ikut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Periode Tahun 2010- 2015 hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun moril ; -----

19. Bahwa Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara Tahun 2010 telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat untuk ikut dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara periode Tahun 2010- 2015 yang akan diselenggarakan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2010, namun kemudian secara Inkonstitusional, Tergugat telah menghalangi hak konstitusi Penggugat untuk ikut menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2010- 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 oktober 2010 ;

-----  
Bahwa ...

Bahwa bersarkan ketentuan pasal 67 ayat 2 UU R.I Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan serta untuk tercapainya maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tergugat aquo, oleh pelaksanaan tahapan PEMILUKADA diduga akan tetap dilaksanakan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan hak- hak Penggugat selaku salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Umum Kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara tahun 2010 yang telah memenuhi  
syarat ;-----

Bahwa oleh karena itu demi keadilan, Penggugat  
dengan rendah hati memohon kepada Ketua  
pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang  
memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha  
Negara ini untuk berkenan memberikan putusan  
provisi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan  
surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPUD  
Kabupaten Timor Tengah Utara No:18 tahun 2010  
tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan  
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah sebagai peserta Pemilhan Umum Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara tahun 2010 yang menyatakan Drs.  
Ferdie Meol, MM sebagai bakal calon Kepala Daerah  
dan Drs. Saijao Dominikus sebagai bakal calon  
Wakil Kepala Daerah tidak memenuhi syarat  
sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten  
Timor Tengah Utara tentang penetapan nama dan  
nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010  
dan tahapan- tahapan  
lainnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ...

Bahwa kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tetap di tindak lanjuti dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 dilaksanakan maka beralasan menurut Hukum untuk mengabulkan dan menerbitkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan surat Tata Usaha Negara a quo, karena tanpa penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 akan tetap dilaksanakan, dengan mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat yang sedang menempuh jalur hukum terhadap Keputusan Tergugat tersebut ;

-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 98 (ayat 1) UU R.I. Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon selanjutnya Penggugat telah mengikuti proses pencarian dukungan dari perorangan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat didalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2010- 2015 dan telah mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat pada tahap pertama sejumlah 15983 orang dan pada tahap kedua mendapat dukungan tambahan sejumlah 9177 orang sehingga dukungan dari masyarakat se Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara sejumlah dukungan dari Perorangan 25 160 pendukung untuk maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ;

-----  
Bahwa ...

Bahwa dengan demikian Penggugat sudah sepantasnya harus mempertahankan dan memperjuangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan/ Independen tersebut didalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Timor Tengah Utara periode 2010- 2015 yang sedang berlangsung sekarang ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2010- 2015 yang sedang berlangsung ini, Tergugat lebih lanjut akan melaksanakan berbagai tahapan pelaksanaan pemilu seperti pencetakan kertas suara, kampanye, dan kemudian sampai pada pemungutan suara akan tetapi, meskipun semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat telah dipenuhi Penggugat, namun dengan sewenang- wenang tanpa dasar Hukum dan alasan yang sah Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2010- 2015, tindakan mana bermakna menganulir serta menghalangi hak Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memasuki proses tahapan pemilihan umum yang sedang berlangsung sebagaimana objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;- -----

Bahwa demi untuk mencegah terjadinya konstitusional Penggugat yang lebih jauh lagi yaitu hak- hak untuk diikut sertakan didalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaen Timor Tengah Utara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 serta pencetakan surat suara pelaksanaan kampanye sampai pada proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum pada tanggal 11 Oktober 2010

serta hak konstitusional dari calon perorangan

atau calon independent yang telah

mengusung ...

mengusung Penggugat sebagai calon Bupati dan

Wakil Bupati untuk bertarung dalam proses

PEMILUKADA Kabupaten Timor Tengah Utara tahun

2010, maka oleh karenanya Penggugat dengan

rendah hati memohon kepada bapak Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

kiranya berkenan menetapkan perkara ini diadili

dengan acara cepat hal mana dimungkinkan sesuai

ketentuan pasal 98 UU Nomor 5 Tahun 1986, UU

Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;

-----  
TUNTUTAN ;

-----  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili

sengketa Tata Usaha Negara ini untuk berkenaan

mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar

putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Penundaan :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan  
tindak lanjut terhadap Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara  
Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010  
Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta  
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010  
dan tahapan-tahapan lainnya ;

Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan  
tindak lanjut terhadap Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara  
Nomor 19 TAHUN 2010 Tanggal 27 Agustus  
2010 Tentang

Penetapan ...

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala  
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 ; -----

Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum)  
Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menunda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Periode tahun 2010 – 2015 ;

Pemeriksaan Acara Cepat :

- Menerima permohonan Penggugat mengenai  
permohonan Penggugat mengenai Acara Cepat ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010

Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Nomor 19 TAHUN 2010 Tanggal 27 Agustus 2010

Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun 2010 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah  
Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus  
2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala  
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta  
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ;

5. Memerintahkan ....

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah  
Utara Nomor 19 TAHUN 2010 Tanggal 27 Agustus  
2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon  
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Timor Tengah Utara Tahun 2010 ;

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah  
Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara  
pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan  
mencantumkan nama Penggugat masing- masing  
DRS. FREDI MEOL, MM dan Drs. SAIJAO DOMINIKUS  
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara pada pemilihan umum  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah  
Utara Tahun 2010 ; -----

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah  
Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan  
mencantumkan nama Penggugat masing-masing DRS.  
FREDI MEOL, MM dan Drs. SAIJAO DOMINIKUS sebagai  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Timor Tengah Utara pada pemilihan umum Bupati  
dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara  
Tahun 2010 ;-----

Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara  
ini kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum )  
Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal  
14 September 2010 telah dibacakan surat gugatan  
Penggugat dan Penggugat tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban  
tertanggal 16 September 2010 yang disampaikan di  
persidangan pada tanggal 16 September 2010 sebagai  
berikut : -----

I.

TENTANG ...

I. TENTANG PENUNDAAN :

1. Bahwa dalam Gugatannya tersebut, Penggugat mohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tahapan- tahapan pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 dengan alasan jika tahapan- tahapan itu tetap dilaksanakan akan merugikan kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak ;

-----

2. Bahwa dalam point 20 Surat Gugatan, sama sekali tak tampak terurai tentang hal- hal mendesak dari kepentingan Penggugat yang perlu dilindungi. Bahwa konstruksi argumentasi Penggugat bertolak dari anggapan seolah- olah Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010, akan tetapi ternyata secara faktual Penggugat senyatanya memang tidak dapat memenuhi syarat elementer dukungan minimalis sebesar 6, 5 % dari total jumlah Penduduk Kabupaten TTU bagi Calon Perseorangan; -----

3. Bahwa pada hakikatnya tuntutan provisi Penggugat agar pelaksanaan tahapan- tahapan pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 ditunda, sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali karena:

-----

Kepentingan Negara dan Masyarakat lebih mendesak untuk dipenuhi agar pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU periode 2010- 2015 terlaksana secara tepat waktu ;

-----

Secara faktual, sesungguhnya Penggugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi salah satu syarat elementer

tentang dukungan minimalis sebagai Calon

Perseorangan yakni : harus didukung oleh  
sekurang-kurangnya 15. 191 orang pendukung  
yang

sah;- -----

---

Secara faktual, Penggugat hanya didukung oleh :

9. 619 pendukung yang sah;

-----

-----

Syarat dukungan minimalis merupakan syarat  
elementer yang harus dipenuhi, yang jika  
tidak dipenuhi akan berakibat fatal  
berupa

dinyat

akan ...

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai

Pasangan Calon, meskipun syarat lain terpenuhi

secara sempurna ;

-----

4. Bahwa karena tuntutan penundaan Penggugat tidak  
berdasar dan tridak beralasan hukum, maka dengan  
tegas Tergugat tolak sehingga tuntutan tentang  
penundaan sudah seharusnya ditolak;

-----

## II. TENTANG PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT:

Bahwa sesungguhnya soal pemeriksaan dengan acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat, sudah tidak relevan lagi untuk ditanggapi karena pada hakikatnya tentang hal itu sudah diputus dalam dismissal proses yang menjadi ranah kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

2. Bahwa dengan ditetapkannya Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, maka bermakna pula bahwa permohonan Penggugat agar perkara ini diadili dengan acara cepat ditolak;

3. Permohonan Penggugat tentang pemeriksaan dengan acara cepat sangat tidak beralasan, sehingga dengan tegas Tergugat tolak;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah

Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ( Bukti T. 3 dan T.4), adalah sudah tepat dan benar karena secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif didasarkan pada alasan- alasan yang sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ...

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ( Bukti T.1 dan T. 2 ), adalah sudah tepat dan benar karena secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif didasarkan pada alasan- alasan yang sah; -----

3. Bahwa Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 karena dari daftar dukungan yang diajukan Penggugat baik pada Tahap I maupun pada Tahap II dengan total seluruhnya berjumlah : 25. 160 orang, ternyata setelah diverifikasi, dukungan yang sah hanya berjumlah : 9. 619 orang; sedangkan dukungan yang tidak sah berjumlah : 15.541 orang, sehingga tidak memenuhi jumlah dukungan minimal sejumlah : 15.191 orang; ( Bukti T. 5 s/d T. 241 ) ;

-----



4. Bahwa pada Tahap I, Penggugat mengajukan Daftar Dukungan dengan total jumlah : 15.983 orang (Bukti T. 5 s/d T.13), yang setelah diverifikasi ternyata dukungan yang sah hanya berjumlah : 6.812 orang; sedangkan dukungan yang tidak sah berjumlah : 9.171 orang. Bahwa pada Tahap II, Penggugat mengajukan Daftar Dukungan Tambahan dengan total jumlah : 9.177 orang, yang setelah diverifikasi, ternyata dukungan yang sah hanya berjumlah : 2.807 orang; sedangkan dukungan yang tidak sah berjumlah : 6.370 orang;

5.

Bahwa ...

5. Bahwa adapun seluruh dukungan yang tidak sah dalam dua tahap itu disebabkan oleh berbagai alasan sah yakni :

Tidak diverifikasi karena Penggugat tidak menyerahkan daftar nama- nama kepada PPS;

Tidak ada tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan;

Terjadi manipulasi tandatangan sehingga ditolek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diverifikasi oleh yang bersangkutan ;

-----  
-----

Surat Keterangan Domisili tanpa nomor ;

-----

Surat Keterangan Domisili tidak ada tanda tangan

pejabat yang berwenang ;

-----

-----

Pendukung masih dibawah umur;

-----

Orang yang terdaftar sebagai pendukung ternyata

sudah meninggal dunia;

-----

-----

Pendukung baru akan lahir pada bulan Nopember

2010; -----

Alamat tidak jelas ;

-----

-----

Tidak berada di tempat saat diverifikasi;

-----

Orangnya sudah berpindah tempat tinggal;

-----

Terdaftar sebagai warga Desa Lain;

-----

Tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun

kelahiran; -----

Tidak dilampirkan KTP/Surat Keterangan

Domisili/Surat Keterangan lainnya ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP sudah mati alias tidak berlaku lagi;

Dukungan ganda;

Yang bersangkutan penyelenggara/TNI/POLRI;

Keterangan dalam Daftar Dukungan berbeda dengan data dalam lampiran KTP/Surat Keterangan Domisili;

Tidak punya NIK/KTP Luar/KTP Duplikat;

Yang ...

Yang bersangkutan telah dihukum penjara;

Menyatakan tidak mendukung dan menarik kembali dukungan ;

Pengulangan nama- nama dalam Daftar Dukungan Tahap I pada Daftar Dukungan Tahap II;

6. Bahwa verifikasi dukungan atas daftar dukungan pendukung yang diajukan Penggugat dilakukan menurut tatacara yang di atur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo

Pasal 60 ayat ( 6 ) UU No 32 Tahun 2004

sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 12

Tahun 2008;

7. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar karenanya dengan tegas Tergugat tolak;

8. Bahwa seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga dengan tegas pula Tergugat tolak seluruhnya;

9. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik dalam proses pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010, dan lebih- lebih lagi tidak memasung hak- hak dan kepentingan politis Penggugat selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih;

10. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Tergugat tidak diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pasangan Calon, dan cukup dengan Surat  
Pemberitahuan saja ;

-----

11. Bahwa tentang syarat dukungan minimalis sesuai peraturan perundang-undangan, telah berkali-kali diberitahukan dengan patut kepada

Tergugat ...

Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak memanfaatkannya secara baik (Bukti T. 12 s/d T.13 );

-----

-----

12. Bahwa banyaknya dukungan yang gugur karena tidak memenuhi syarat administratif menjadi bukti nyata bahwa Penggugat dalam kapasitas selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten TTU diduga kuat telah memanipulasi dukungan, sehingga tidak heran begitu banyak yang tidak memenuhi syarat administratif. Penolakan dukungan dan atau mencabut kembali dukungan menjadi bukti nyata betapa dukungan terhadap Penggugat sangat kental dengan manipulasi dan rekayasa. Bahwa Surat Keterangan Domisili yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tanpa mengetahui Camat atau Kepala Desa/Lurah, merupakan bukti lain bahwa Penggugat melanggar asas fair play dan asas obyektivitas dalam proses pemilukada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten TTU tahun 2010 ini, karena  
subyektivitas dalam penerbitan Surat Keterangan  
Domisili tersebut sangat kuat dan kental;

13. Bahwa atas dasar alasan terurai di atas,  
Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim mengadili  
dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan  
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi ;

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

Menolak permohonan acara cepat dri Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat  
seluruhnya ;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul  
dalam perkara ini ;



Menimbang,

....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Lisan pada persidangan tanggal 16 September 2010 dengan menyatakan menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Replik Lisan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik Lisan pada persidangan tanggal 16 September 2010 dengan menyatakan menolak Gugatan dan Replik Lisan Penggugat serta tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup serta dilegalisir di Kepaniteraan serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan (s/d) P-4, P-6 s/d P-21, P-23 s/d P-66, P-68, P-70 s/d P-77, P-79 s/d P-82, P-85 s/d P-88, P-90 s/d P-112, P-114 s/d P-121, P-124 s/d P.151, P-153 s/d P-161 sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto Copy Surat

Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Calon Perseorangan Per Desa / Kelurahan pada Pemelihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010. Nama Calon Bupati Drs Ferdi Meol M.M dan Wakil Bupati Drs Saijao Dominikus. Tertanggal 21 Juni 2010 dari Kecamatan Kota Kefamenanu sampai dengan Kecamatan Biboki Tampah (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
Foto copy Bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilu Kada Tahun 2010 dari

Calon ...

Calon Perseorangan tertanggal 13 Juli 2010 atas nama Drs Ferdi Meol M.M sebagai bakal Calon Bupati dan Drs Saijao Dominikus sebagai Bakal Calon Wakil Bupati bersama lampirannya terlampir ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Bukti Penerimaan

Penyerahan Perbaikan Penambahan

Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan dan

Persyaratan Calon Bakal Bakal Pasangan

calon Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor tengah Utara

Pemilu Kada tahun 2010 dari Calon

Persedorangan tertanggal 31 Juli 2010

atas nama Bakal Calon Bupati Drs Ferdi

Meol M.M dan Bakal calon Wakil Bupati

Drs Saijao Dominikus bersama

lampirannya ;

-----  
Foto copy Surat tanda terima tertanggal 8

Agustus 2010 berkas dukungan tambahan

dalam bentuk hardcopy dan sofcopy dari

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala

daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara tahun 2010 atas nama

Calon Kepala Daerah Drs Ferdi Meol M.M

dan Calon Wakil Kepala Daerah Drs Saijao

Dominikus Tahap kedua dari Kecamatan Kota

Kefamenanu sampai dengan Kecamatan Biboki

Tanpah.bersama

lampirannya ;

-----  
Foto Copy Surat dari tergugat No. 270/

KPU -TTU/1511/VIII/2010 tertanggal 15

Agustus 2010, yang ditujukan kepada

Penggugat , bersama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya. ;-----

Foto copy Berita Acara Pleno Penetapan

Pasangan Calon yang memenuhi syarat

sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor

Tengah ...

tengah Utara tahun 2010 tertanggal 23

Agustus 2010 tanpoa ditanda tangani

tergugat ;

-----

--

Foto Copy Rekapilasi jumlah dukungan

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari

Calon Perseorangan Per Kecamatan se

Kabupaten TTU, dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

tahun 2010 tertanggal 22 Agustus 2010

yang juga tidak ditanda tangani oleh

Tergugat ; -----

Foto Copy Surat Tanda Terima berupa :

-----

- Berita Acara Ferifikasi dan

rekapitulasi terhadap jumlah dukungan

Pasangan calon Kepala Daerah dan

Wakil Daerah di Kab TTU tanggal 11

Juli 2010 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Verifikasi dan Rekapilasi terhadap jumlah dukungan tambahan Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala; a Daerah di tingkat Kabupaten Timor tengah Utara tanggal 22 Agustus 2010 ; -----
- Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kab TTU, tertanggal 23 Agustus 2010 yang menyerahkan Tergugat atas nama Dolvianus Kolo S.Pd, yang menerima Penggugat ; -----

Foto Copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor tengah Utara oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat ; -----

Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal calon Bupati dan Wakil

Bupati ...

Bupati dari Calon Perseorangan per

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan se Kabupaten TTU, dalam  
Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil  
Kepala Daerah tahun 2010 tertanggal 11  
Juli 2010 yang sudah ditanda tangani oleh  
Tergugat ; -----

Foto Copy Berita Acara Ferifikasi dan  
Rekapilasi terhadap jumlah dukungan  
tambahan Bakal Pasangan Calon Kepala  
daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten  
Timor Tengah Utara oleh KPU Kabupaten  
Timor Tengah Utara tertanggal 22 Agustus  
2010 yang telah ditanda tangani oleh  
Tergugat.

Foto Copy Rekapilasi jumlah dukungan  
tambahan Bakal Calon Bupati dan Wakil  
Bupati dari Calon Perseorangan per  
Kecamatan se Kab TTU, dalam Pemilihan  
Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala  
Daerah tahun 2010 atas nama Bakal calon  
Bupati : Drs Ferdi Meol MM dan Bakal  
Calon Wakil Bupati atas nama Drs Saijao  
Dominikus tertanggal 22 Agustus 2010  
telah ditanda tangani oleh  
Tergugat ;-----

Foto Copy Berita Acara Pleno Penetapan  
Pasangan Calon yang memenuhi syarat  
sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala  
daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Timor tengah Utara tahun 2010 yang  
telah ditanda tangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertanggal 23 Agustus 2010 ;

2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Daftar Nama- Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Penggugat dari Kelurahan Kefa Utara (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Daftar nama- nama Pendukung pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala ...

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari Kelurahan Kefamenanu Tengah (sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P-4 : Foto copy Daftar nama- nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari Kelurahan Benpansi, Kecamatan Kota Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-6 : Foto copy Surat Daftar nama- nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan

Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu

Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai

dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti P-7 : Foto copy Surat Daftar nama –nama

Pendukung Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara atas nama Penggugat dari

Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara

(sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti P-8 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari

Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan

kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat (sesuai dengan

aslinya) ; -----

Bukti P-9 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari

Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kefamenanu...

Kefamenau, Kabupaten Timor Tengah Utara  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-10 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Kabupaten Timor Tengah Utara atas  
nama Penggugat dari Kelurahan Tubuhue  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; ----

Bukti P-11 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timor,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-12 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa Kaen

Baun, Kecamatan Miomaffo Timor Kabupaten

Timor Tengah Utara (sesuai dengan

aslinya) ;

-----

-----

Bukti P- 13 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara atas nama Penggugat

dari Desa Amol, Kecamatan Miomaffo Timor

Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai

dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 14 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama

Penggugat ...

Penggugat dari Desa Fatusene

Kecamatan Miomaffo Timor, Kabupaten Timor

Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 15 : Foto Copy Surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Oesena, Kecamatan Miomaffo Timor  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P- 16 : Foto Copy Surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa Jak,  
Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;

----

Bukti P- 17 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah ndan Wakil  
Kepala daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Femnasi,  
Kecamatan Miomoffo Timur Kabupaten  
Timor0r Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti P- 18 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari desa Tun  
Noe, kecamatan Miomaffo Timur (sesuai  
dengan aslinya) ;



Bukti P- 19 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara atas nama

Penggugat ...

Penggugat dari Desa Taekas, Kecamatan  
Miomoffo Timur, Kabupaten Timor Tengah  
Utara (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 20 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Bokon, Kecamatan Miomoffo Timur,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 21 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Bijaepasu, Kecamatan Miomoffo Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P- 23 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Noenasi, Kecamatan Miomoffo Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 24 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Tuabatan, Kecamatan Miomoffo Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P- 25 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama

Penggugat ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Desa Akomi, Kecamatan  
Miomoffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah  
Utara (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 26 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Manusasi, Kecamatan Miomoffo Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 27 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Saenam, Kecamatan Miomoffo Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 28 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Noepesu, Kecamatan Miomoffo Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 29 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Fatuneno, Kecamatan Miomoffo Barat,

Kabupaten Timor Tengah Utara (Lampiran

ada pada Tergugat) (sesuai dengan

aslinya) ; -----

Bukti P-30 : Foto copy surat Daftar nama-nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Sallu, Kecamatan Miomoffo Barat,

Kabupaten ....

Kabupaten Timor Tengah Utara (Lampiran

ada pada Tergugat) (sesuai dengan

aslinya) ;

-----

Bukti P-31 : Foto copy surat Daftar nama-nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Suanae, Kecamatan Miomoffo Barat,

Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai

dengan aslinya) ; ----

Bukti P-32 : Foto copy surat Daftar nama-nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
fatutasu, Kecamatan Miomoffo Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P- 33 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil,  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Noeltoko, Kecamatan Miomoffo Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
Bukti P- 34 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
,Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Eban, Kecamatan Miomoffo Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P- 35 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil,  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama .....

nama Penggugat dari Desa Letneo,  
Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P- 36 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P- 37 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P- 38 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Usapinonot, Kecamatan Insana Barat,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-39 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-40 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Lapeom, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

39. Bukti P-41...

Bukti P-41 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Bannae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-42 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Fatumtasa, Kecamatan Insana Utara,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-43 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P-44 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Humusu C, Kecamatan Insana Utara,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-45 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Humusu B, Kecamatan Insana Utara,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-46 : Foto copy surat Daftar nama – nama Pendukung Pasangan

Calon

...

Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-47 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Manunain B, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-48 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti P-49 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-50 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-51 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat .... Penggugat dari Kelurahan Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-52 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Sekon, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P- 53 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P- 54 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P- 55 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Letmafo, Kecamatan Insana Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P- 56 : Foto copy surat Daftar nama- nama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Lanaus, Kecamatan Insana Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P-57 : Foto copy surat Daftar nama - nama  
Pendukung Pasangan

Calon

...

Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Timor Tengah Utara atas nama Penggugat  
dari Desa Sone, Kecamatan Insana Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P-58 : Foto copy surat Daftar nama - nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Tainsala, Kecamatan Insana Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; ----

Bukti P-59 : Foto copy surat Daftar nama - nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Maubesi, Kecamatan Insana Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-60 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Fafinesu C, Kecamatan Insana Fafinesu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-61 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Fafinesu A, Kecamatan Insana Fafinesu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-62 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama  
Penggugat ....



Penggugat dari Desa Fafinesu B, Kecamatan  
Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah  
Utara (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti P-63 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P-64 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P-65 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Haekto, Kecamatan Noemuti Timor,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P-66 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Manikin, Kecamatan Noemuti Timor,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-68 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa Naob,  
Kecamatan Noemuti Timor, Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

66.

Bukti P-70 ...

Bukti P-70 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa Seo,  
Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah  
Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P-71 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oeperigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 72 : Foto copy surat Daftar nama- nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Nibaaf , Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 73 : Foto copy surat Daftar nama- nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 74 : Foto copy surat Daftar nama- nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 75 : Foto copy surat Daftar nama- nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama

Penggugat ...

Penggugat dari Desa Bijeli, Kecamatan  
Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara  
(sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P-76 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (Lampiran ada pada  
Tergugat) (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

-

Bukti P-77 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (Lampiran ada pada  
Tergugat) (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

-

Bukti P-79 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan

Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten

Timor Tengah Utara (Lampiran ada di

tergugat) (sesuai dengan aslinya) ;

-----

---

Bukti P-80 : Foto copy surat Daftar nama-nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu,

Kabupaten Timor Tengah Utara (Lampiran

ada di Tergugat) (sesuai dengan

aslinya) ;-----

-----

Bukti P-81 : Foto copy surat Daftar nama-nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala ...

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Nonotbatan, Kecamatan Biboki Anleu,

Kabupaten Timor Tengah Utara (Lampiran

ada di tergugat) (sesuai dengan

aslinya) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti P- 82 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Maukabatan, Kecamatan Biboki Anleu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P- 85 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Kaubele, Kecamatan Biboki Moenleu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P- 86 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oepuah, Kecamatan Biboki monleu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P- 87 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantae, Kecamatan Biboki Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-88 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama

Penggugat ...

Penggugat dari Desa Oenaem, Kecamatan  
Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-90 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan  
aslinya) ;-----  
-----

Bukti P-91 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokomea, Kecamatan Biboki Utara,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P-92 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P-93 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
T'eba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P-94 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Maurisu Selatan, Kecamatan Bikomi  
Selatan ...

Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P-95 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-96 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya)  
;-----

Bukti P-97 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-98 : Foto copy surat Daftar nama- nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti P-99 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

91.

Bukti ....

Bukti P-100 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;- -----

Bukti P-101 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 102 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 103 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 104 : Foto copy surat Daftar nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oenenu Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 105 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala ...

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Ninulat,

Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai

dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti P- 106 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Nainaban, Kecamatan Bikomi Ninulat,

Kabupaten Timor Tengah Utara ;

-----

Bukti P- 107 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara atas nama Penggugat dari Desa

Nilulat, Kecamatan Bikomi Ninulat,

Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ; ----

Bukti P-108 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Ninulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-109 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Banain A, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-110 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon ....

Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Banain B, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti P-111 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Banain C, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti P-112 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Fainake, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-114 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Tes, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-115 : Foto copy surat Daftar nama- nama

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-116 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama

Penggugat...

Penggugat dari Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti P-117 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Bakitolas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-118 : Foto copy surat Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Penggugat dari Desa Oeolo, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-119 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Ainan, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-120 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Bisafe, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-121 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oelneke, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;

112.

Bukti ...

Bukti P-124 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Naikake A, Kecamatan Mutis, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P-125 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Naikake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P-126 : Foto copy surat Daftar nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor  
Tengah Utara (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti P-127 : Foto copy surat Pernyataan dari Anderias  
Funan, Hubaldus Metan, Bergila Romeo,  
Zufiamalinda Nailape, Laurensius Kusi,  
Aguilina Neno, Gregorius Kut, Paulina  
Lafu, Fofinus Sali dari Desa Letneo,  
Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor  
Tengah Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-128 : Foto copy surat Pernyataan dari Metri Hoar, Urbanus Una, Fenidora Bakoi, Agustinus Boas, Gaudensi Tafein, Yuliana Ette, Lusia Luluk, Benedete Hafi, Yuliana Funan dan Ignasius

117. funa ...

funa dari Desa Letneo, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-129 : Foto copy surat Pernyataan dari Valentinus Oeleu, Yasetus Haki, Elisabeth Sulat, Eduardus Maumabe, Lamber Lopo, Lodofikus Moen, Yoep Kaet, Berta Fulani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thimotius, Thumat, Anela Naihala, dari  
Desa Lapeom Kecamatan Insana Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung  
pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Timor Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil  
Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
-----  
Bukti P-130 : Foto copy surat Pernyataan dari Maria  
Irmawati Naisoko, Maria Una, Maria Safe,  
Alonsius Banu, Servas Banumaisako, Maria  
Kau, Irganus Ninu, Veronika Unu, Maksi  
Muni dan Yasintha Bait dari Desa Lapeom  
Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor  
Tengah Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan  
Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao  
Dominikus .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus, tertanggal 25 Agustus 2010

(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-131 : Foto copy surat Pernyataan dari Maria Timor, Adelina Ufa Naisoko, Lodofikus funan, Maria Oeleu, Maria E Sengkoen, Leonardus Lake, Petrus Atanus, Paulus Banu, Yasintha Tunas, Edu Usfinit dari Desa Lapeom Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-132 : Foto copy surat Pernyataan dari Petrus Ofuna, Cornelis Oeliu, Yosefina Sakan, Robertus Tenesi, Yohanes Nailake, Maria Irna Oeleu, Maria Tefa, Mathius Tasi, Yuliana Baku, dan Urbanus Muli dari Desa Lapeom Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil  
Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-133 : Foto copy surat Pernyataan dari Rosalina  
Naisoko, Elisabeth Upa, paulus Una  
Sengkoeng, Mariah A Ahonnai, Mikal

Maumabe ...

Maumabe, Erni Wihani Futani, Maria B  
sengkoeng, Bahnel Fina, Yusfince Baisoko,  
Yulian Nekat dari Desa Lapeom Kecamatan  
Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah  
Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil  
Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-134 : Foto copy surat Pernyataan Kanisiu Nesi

Naisako, Wenses fanu, Elisabeth Eli,  
Lambertus Sengkoeng, Marsel Nesi NaiLake  
dari Desa Lapeom Kecamatan Insana Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung  
pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Timor Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil  
Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

-----

Bukti P-135 : Foto copy surat Pernyataan Nikolas

Naihala, Teresia Ufa, maria M, S. Y.  
Naihala, Dominikus Mesi, Katrina Fanu,  
Antonius Birole, Hendrikus Matatua, Maria  
Fatima Biok, Gaspar Sekap, Maria Suni  
dari Desa Subun Kecamatan Insana Barat,  
Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung  
pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Timor Tengah Utara Tahun

2010 ...

2010 untuk calon perseorangan Kepala

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon  
Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs.  
Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus  
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-136 : Foto copy surat Pernyataan Xafirius Ole,  
Orance Nope, Hendra Arham, yanti Biole,  
Elisius Sekap, Eldel Sekap, Yosefina  
Seumpah dari Desa Subun Kecamatan Insana  
Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara  
pendukung pasangan Calon Peseorangan  
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun  
2010 untuk calon perseorangan Kepala  
Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon  
Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs.  
Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus  
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-137 : Foto copy surat Pernyataan David Tolen  
Nomseo, Maria Agripina Nailape,  
Fransiskus Boik, Lushia Ufa, teresia  
fathi, Yasintha Safe, Felik Bona, Antonia  
Sau, Katerina Sanam, Maria Sako dari Desa  
Atmen Kecamatan Insana Barat, Kabupaten  
Timor Tengah Utara pendukung pasangan  
Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil  
Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-138 : Foto copy surat Pernyataan Ursula Eba,  
Bernadus Fanu, Yuliana Safe, Hendrikus  
Mau, David Saijao, Johanis Atanus, Petrus  
Saijao, Petrus Oenunu, agnes Rono Neno  
dan Elisabth

Funan

...

Funan dari Desa Lanaus Kecamatan Insana  
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara  
pendukung pasangan Calon Peseorangan  
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun  
2010 untuk calon perseorangan Kepala  
Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon  
Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs.  
Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus  
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P-139 : Foto copy surat Pernyataan Ande Ama Unut,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Ale, Elisabeth Una, Frida Funan,  
Agustina Akoin Nai, Elisabeth Sako,  
Petrus Ale, Petronela Ale, Paulina Liu  
dan Yuliana Una dari Desa Lanaus  
Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor  
Tengah Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil  
Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P- 140 : Foto copy surat Pernyataan Hendrikus  
Fanu, Bonifasius Ponis, Bone Toku, maria  
Fanu, Ludianus Naisoko, Petrus Mataus,  
Basalius Balia, Maria Ufa, Elisabeth  
Kolo, Veronika Missa. dari Desa Lanaus  
Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor  
Tengah Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan  
Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao  
Dominikus ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dominikus, tertanggal 25 Agustus 2010  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-141 : Foto copy surat Pernyataan Sarloka Da  
Costa, April Borgues, Angelus Sila  
Quintao, Okto Tefa, Finsenssius Mat,  
Marthinus Banu, Densiana Banu, Yonetha  
Naben, Aquilira Fallo dan Mikhael Fallo  
dari Kelurahan Eban Kecamatan Miomafo  
Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara  
pendukung pasangan Calon Peseorangan  
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun  
2010 untuk calon perseorangan Kepala  
Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon  
Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs.  
Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus  
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-142 : Foto copy surat Pernyataan Maria Bifel,  
yakobus Mona, Timorthius Mona, Yohanes M  
Nanu Marsiana Seno. dari Kelurahan Eban  
Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor  
Tengah Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 143 : Foto copy surat Pernyataan Marianus Meko, Yuliana Banase, Gabriel Olin, Teresia Bana, Nikolas Bifel, Sisilia Olin, Agustinus Nesi, Alexander Meol, Aperamus Olin, dan Rosina Bifel dari Desa Bijaipasu Kecamatan Miomafo Tengah,

Kabupaten ...

Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P- 144 : Foto copy surat Pernyataan Alfis R. Metkono, Yulius Lafu, Benyamin Lafu, Jhoni Lafu, B. Sulce Lafu, Rahel R. Nahak, Wandi Lafu, Dina A. Metkono dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nonci Metkono dari Desa Nibaaf Kecamatan  
Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara  
pendukung pasangan Calon Peseorangan  
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun  
2010 untuk calon perseorangan Kepala  
Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon  
Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs.  
Saijao Dominikus, tertanggal 25 Agustus  
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
---

Bukti P-145 : Foto copy surat Pernyataan Fransisku  
Usboko, Amus De Jesus, Eiliana Lali Mila,  
H. Hajid, Blandina Obenu, Antonia Afoan,  
Maria I Beno, Musdalipa, Modestus Y  
Basan, Romana Obe dari Kelurahan Benpasi  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten  
Timor Tengah Utara pendukung pasangan  
Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan  
Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao  
Dominikus ...

Dominikus, tertanggal 27 Agustus 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-146 : Foto copy surat Pernyataan Angriani Mallo dari Kelurahan Kefa Tengah Kecamatan Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus, tertanggal 27 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-147 : Foto copy surat Pernyataan Serilius Maumabe dari Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara pendukung pasangan Calon Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus, tertanggal 27 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-148 : Foto copy surat Pernyataan Paulo Crisanto, Lidwina Meol, Gregorius Naihati, Aka Nahak, Indah S. L. Nahak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kelurahan Kefa Tengah, kecamatan  
Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah  
Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil  
Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 27 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
-----

138.

Bukti ....

Bukti P-149 : Foto copy surat Pernyataan Grace A. Ukat,  
Hironimus M. Metboki, Antonius Metboki,  
Melkianus Kresensianus M, Werner A. P.  
Mauabe, Bernadian Metboki, Jhon Elu,  
Silvester Supi, Charles O. Unfeto, Thomas  
Teflopo dari Kelurahan Benpasi, kecamatan  
Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah  
Utara pendukung pasangan Calon  
Peseorangan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara Tahun 2010 untuk calon  
perseorangan Kepala Daerah Drs. Ferdi  
Meol, MM dan Calon Perseorangan Wakil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Drs. Saijao Dominikus,  
tertanggal 27 Agustus 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P- 150 : Foto copy Surat Daftar Nama- nama  
Pendukung dan tidak mendukung dari PPS  
(sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti P- 151 : Foto copy Surat Daftar Nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 153 : Foto copy Surat Daftar Nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Motadik, Kecamatan Biboki Anleu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 154 : Foto copy Surat Daftar Nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor  
Tengah Utara atas nama  
Penggugat ....



Penggugat dari Desa Sifaniha, Kecamatan  
Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah  
Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 155 : Foto copy Surat Daftar Nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Kelurahan  
Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P- 156 : Foto copy Surat Daftar Nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Oenunu Induk Utara, Kecamatan Biboki  
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti P- 157 : Foto copy Surat Daftar Nama-nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 158 : Foto copy Surat Daftar Nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P- 159 : Foto copy Surat Daftar Nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

148. Bukti ...

Bukti P- 160 : Foto copy Surat Daftar Nama- nama  
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara atas nama Penggugat dari Desa  
Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten  
Timor Tengah Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti P- 161 : Foto copy Tanda Terima berkas dukungan  
untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010

atau Model B 7 – KPWK-KPU tertanggal 21

Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

-----

---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi meterai cukup serta dilegalisir di Kepaniteraan serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-433 sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Foto Copy Surat Keputusan KPU TTU Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Tahun 2010 (Tanggal 27 Agustus 2010) (sesuai dengan aslinya) ;

-----

--

Bukti T-2 : Foto Copy Berita Acara Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Tahun 2010 (tanggal 27 agustus 2010) (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-3 : Foto Copy Surat Keputusan Kpu TTU Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Kab.

TTU ...

TTU Tahun 2010 (tanggal 23 Agustus 2010) (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-4 : Foto Copy Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Tahun 2010 (Tanggal 23 Agustus 2010) (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-5 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU oleh KPU Kab. TTU (Tanggal 22 Agustus 2010) (sesuai dengan aslinya) ;

-----

--

Bukti T-6 : Foto Copy Berita Acara Pleno Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Pemilu Kada Tahun 2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemberitahuan Hasil Penelitian  
Ulang Surat Pencalonan Beserta  
Lampirannya Kepada Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan Drs. Ferdi Meol, Mm Dan  
Drs. Saijao Dominikus (Tanggal 15  
Agustus 2010) (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-7 : Foto Copy Tanda Terima Telah Menerima  
Berkas Dukungan Tambahan Dalam Bentuk  
Hardcopy Dan Softcopy Dari Bakal  
Pasangan Calon Perseorangan Kepala  
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU  
Tahun 2010 (Tanggal 8 Agustus 2010)  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-8 : Foto Copy Bukti Penerimaan Penyerahan  
Perbaikan Atau Penambahan Kelengkapan  
Berkas Syarat Pencalonan Dan

Persyaratan ...

Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon  
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  
Kab. TTU Pemilu Kda Tahun 2010 Dari  
Calon Perseorangan (Tanggal 31 Juli  
2010) (sesuai dengan aslinya) ;  
- - - - -

Bukti T-9 : Foto Copy Berita Acara Pleno Penelitian  
Surat Pencalonan Beserta Lampirannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Pemilu

Kada Tahun 2010 (Tanggal 24 Juli 2010)

(sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-10 : Foto Copy Bukti Penerimaan Pendaftaran  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Pemilu  
Kada Tahun 2010 Dari Calon Perseorangan  
(Tanggal 13 Juli 2010) (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti T-11 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Oleh Kpu  
Kab. TTU (Tanggal 11 Juli 2010) (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-12 : Foto Copy Surat Penegasan Keberadaan  
Tim Sukses Saat Verifikasi Faktual  
Terhadap Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati  
Kab. TTU (Tanggal 25 Dan 30 Juni 2010)  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-13 : Foto Copy Tanda Terima Telah Menerima  
Berkas Dukungan Dalam Bentuk Hardcopy  
Dan Softcopy Dari Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil  
Kepala Daerah Kab. TTU Tahun  
2010(sesuai dengan aslinya) ; (Tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2010) (sesuai dengan aslinya) ;  
aslinya) ;

Bukti T-14 : Foto Copy Pengumuman Pendaftaran  
Melalui Media Cetak (Timex) Bakal  
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati ...

Bupati Kab. TTU Dari Pasangan Calon  
Perseorangan (Tanggal 18 Juni 2010)  
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-15 : Foto Copy Surat Keputusan Kpu TTU Nomor  
270/Kpu- TTU/Sk- 11/V/2010 Tentang Jumlah  
Dukungan Paling Sedikit 6,5% (Enam Koma  
Lima Per Seratus) Dari Jumlah Penduduk  
Kab. TTU Sebagai Syarat Pengajuan Bakal  
Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan  
Wakil Bupati Kab. TTU Dalam Pemilu Kada  
Kab. TTU Tahun 2010 (Tanggal 12 Mei  
2010) (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti T-16 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Sone Kec. Insana Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-17 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Lanaus Kec. Insana Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-18 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Maubesi Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti T-19 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah di  
Tingkat Desa /

Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Tainsala Kec. Insana Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti T-20 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Letmafo Kec. Insana

Tengah (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti T-21 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Kuanek Kec. Bikomi  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti T-22 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Nimasi Kec. Bikomi Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-23 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oenenu Kec. Bikomi  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-24 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Noepesu Kec. Miomaffo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-25 : Foto Copy Berita Acara

Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Di Tingkat

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Fatuneno Kec. Miomaffo

Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-26 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Suanae Kec. Miomaffo

Barat (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-27 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Fatutasu Kec. Miomaffo

Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-28 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Kelurahan Sallu Kec. Miomaffo

Barat (sesuai dengan

aslinya) ;-----

-----

Bukti T-29 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Eban Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-30 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terrhadap...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa Saenam  
Kec. Miomaffo Barat (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-31 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Noeltoko Kec. Miomaffo

Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-32 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Manusasi Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-33 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Oelami Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-34 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Maurisu Selatan Kec.  
Bikomi Selatan (sesuai dengan aslinya)

-----  
-----

Bukti T-35 : Foto Copy Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Tublopo Kec. Bikomi Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-36 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Naiola Kec. Bikomi Selatan (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-37 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Kiusili Kec. Bikomi Selatan (sesuai dengan aslinya) ; - - - -

Bukti T-38 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Oenaem Kec. Biboki

Selatan (sesuai dengan aslinya) ; - - - -

Bukti T-39 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Upfaon Kec. Biboki

Selatan (sesuai dengan aslinya) ; - - - -

Bukti T-40 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tingkat

Desa ...

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Pantae Kec. Biboki

Selatan (sesuai dengan

aslinya) ; - - - - -

Bukti T-41 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Oekopa Kec. Biboki

Tanpah (sesuai dengan aslinya) ; - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-42 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Bitefa Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

Bukti T-43 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Femnasi Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-44 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Oesena Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

Bukti T-45 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di  
Tingkat Desa /

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Taekas Kec. Miomaffo Timur  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-46 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tuntun Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-47 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Kaenbaun Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-48 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Bokon Kec. Miomaffo Timur  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - -

Bukti T-49 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tunnoe Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-50 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Jak Kec. Miomaffo Timur  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-51 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi  
Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa  
Fatusene Kec. Miomaffo Timur (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-52 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Amol Kec. Miomaffo Timur  
(sesuai dengan aslinya) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-53 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oepuah Kec. Biboki  
Moenleu (sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti T-54 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Kaubele Kec. Biboki  
Moenleu (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-55 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Ponu Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti T-56 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa /  
Kelurahan ...



Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara

Di Desa Maukabatan Kec. Biboki Anleu

(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-57 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Tuamese Kec. Biboki Anleu (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-58 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Nonotbatan Kec. Biboki Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-59 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Lokomea Kec. Biboki Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-60 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Di Desa Naob Kec. Noemuti Timur

(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-61 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa

Manikin ....

Manikin Kec. Noemuti Timur (sesuai  
dengan aslinya) ; - - - -

Bukti T-62 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Haekto Kec. Noemuti Timur  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-63 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Subun Kec. Insana Barat  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-64 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Bannae Kec. Insana Barat  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-65 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Usapinonot Kec. Insana  
Barat (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-66 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Atmen Kec. Insana  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-67 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi  
Terhadap...  
Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa Atmen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-68 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Letneo Kec. Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-69 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Lapeom Kec. Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-70 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Akomi Kec. Miomaffo Tengah (sesuai dengan aslinya) ;- -

Bukti T-71 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Tuabatan Kec. Miomaffo Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-72 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di  
Tingkat Desa /

Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Bijaepasu Kec. Miomaffo Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-73 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Noenasi Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-74 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Nian Kec. Miomaffo Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-75 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Di Desa Napan Kec. Bikomi Utara

(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-76 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Banain Kec. Bikomi Utara (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-77 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Faenake Kec. Bikomi Utara (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-78 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Nibaaf Kec. Noemuti (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-79 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oeperigi Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-80 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Noebaun Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-81 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Nifuboke Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-82 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oenak Kec. Noemuti  
(sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti T-83 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa /

Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Seo Kec. Noemuti (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti T-84 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Kefa Utara Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti T-85 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Aplasi Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-86 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Sasi Kec. Kota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-87 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Maubeli Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-88 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Tubuhue Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

89. Bukti T-89 ...

Bukti T-89 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Kefa Selatan Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -  
- - - - -

Bukti T-90 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Benpasi Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-91 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Bansone Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-92 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Haumeni Ana Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-93 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Nainaban Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-94 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Bisafe Kec. Musi (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-95 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Ainan Kec. Musi (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-96 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Oeolo Kec. Musi (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-97 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Oetulu Kec. Musi (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-98 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Sekon Kec. Insana  
(sesuai dengan  
aslinya) ;- -----

Bukti T-99 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di  
Tingkat Desa /  
Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Nansean Kec. Insana (sesuai  
dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-100 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kel. Manunain B Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-101 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Kelurahan Oinbit Kec. Insana

(sesuai dengan aslinya) ; - - - -

Bukti T-102 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Nunmafo Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-103 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Ainiut Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - -

Bukti T-104 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Sunsea Kec. Naibenu  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - - - - - - -

Bukti T-105 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi  
Dan Rekapitulasi

Terhadap...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh  
Panitia Pemilihan Kecamatan Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-106 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Bikomi Tengah (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
--

Bukti T-107 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Miomaffo Barat (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
--

Bukti T-108 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Bikomi Selatan (sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-109 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Biboki Selatan (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-110 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan

Oleh ...

Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki  
Tanpah (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-111 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Miomaffo Timur (sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

-----

--

Bukti T-112 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Biboki Moenleu (sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

--

Bukti T-113 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Biboki Anleu (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-114 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Biboki Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-115 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Bikomi Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-116 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi  
Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh  
Panitia Pemilihan Kecamatan Noemuti  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-117 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Insana Barat (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-118 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Miomaffo Tengah (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-119 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Noemuti (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-120 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Kota Kefamenanu (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-121 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bikomi Nilulat (sesuai dengan  
aslinya) ;

122. Bukti ...

Bukti T-122 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Musi (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-123 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Insana (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-124 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Naibenu (sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-125 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Kefa Tengah Kec.  
Kota Kefamenanu (sesuai dengan aslinya)  
;

-----  
-----

Bukti T-126 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Maubeli Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-127 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap ....

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemungutan Suara Di Kelurahan  
Bansone Kec. Kota Kefamenanu (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-128 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Kefa Utara Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-129 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Sasi Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-130 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Kefa Selatan Kec.  
Kota Kefamenanu (sesuai dengan aslinya)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

-----

-----

Bukti T-131 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia  
Pemungutan Suara Di

Kelurahan ....

Kelurahan Aplasi Kec. Kota Kefamenanu  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-132 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Benpasi Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-133 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Kelurahan Tubuhue Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-134 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Atmen Kec. Insana Barat  
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-135 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Lapeom Kec. Insana Barat  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-136 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di  
Tingkat Desa /

Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara

Di Desa Bannae Kec. Insana Barat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-137 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Subun Kec. Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-138 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Kelurahan Atmen Kec. Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-139 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Usapinonot Kec. Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-140 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Oetalus Kec. Bikomi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-141 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Kiusili Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

142. Bukti ...

Bukti T-142 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Tublopo Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti T-143 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Naiola Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-144 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Oelami Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-145 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Napan Kec. Bikomi Utara  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-146 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Haumeni Kec. Bikomi Utara  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-147 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi  
Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faenake Kec. Bikomi Utara (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-148 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Banain A Kec. Bikomi Utara (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-149 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Tes Kec. Bikomi Utara (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-150 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Banain C Kec. Bikomi Utara (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-151 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Banain B Kec. Bikomi Utara (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti T-152 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di  
Tingkat Desa /

Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Manunain A Kec. Insana (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti T-153 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Ainiut Kec. Insana  
(sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti T-154 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Nunmafo Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-155 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Loeram Kec. Insana  
(sesuai dengan  
aslinya) ;- -----

Bukti T-156 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tanpenpah Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-157 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Fatoin Kec. Insana  
(sesuai dengan  
aslinya) ;- -----

Bukti T-158 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa  
Nansean Kec. Insana (sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; - - - - -

Bukti T-159 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Naob Kec. Noemuti Timur (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-160 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Haekto Kec. Noemuti Timur (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-161 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Manikin Kec. Noemuti Timur (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-162 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Kuaken Kec. Noemuti Timur (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-163 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa /  
Kelurahan Oleh Panitia  
Pemungutan Suara Di

Kelurahan ...

Kelurahan Maubesi Kec. Insana Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-164 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tainsala Kec. Insala  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-165 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Sone Kec. Insana Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-166 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Sone Kec. Insana Tengah

(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-167 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Letmafo Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-168 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oenain Kec. Insana  
Fafinesu (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-169 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi  
Terhadap ...  
Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa  
Fafinesu B Kec. Insana Fafinesu (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-170 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Fafinesu C Kec. Insana  
Fafinesu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-171 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Fafinesu Kec. Insana  
Fafinesu (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-172 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Fafinesu A Kec. Insana  
Fafinesu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-173 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Femnasi Kec. Miomaffo  
Timur. (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-174 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Desa /

Kelurahan ....

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Jak Kec. Miomaffo Timur (sesuai  
dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-175 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Amol Kec. Miomaffo Timur  
(sesuai dengan aslinya) ;- ----

Bukti T-176 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tunnoe Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;- ---

Bukti T-177 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tunnoe Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;- ---

Bukti T-178 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Taekas Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ; - - -

Bukti T-179 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Noelelo Kec. Mutis  
(sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-180 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa  
Naekake B Kec. Mutis ;

- - - - -  
- -

Bukti T-181 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara Di Desa Naekake A Kec. Mutis

(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-182 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tasinifu Kec. Mutis  
(sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-183 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Nibaaf Kec. Noemuti (sesuai  
dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-184 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Bijeli Kec. Noemuti (sesuai  
dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-185 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa /  
Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan

Nifuboke...

Nifuboke Kec. Noemuti (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti T-186 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Noebaun Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-187 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Seo Kec. Noemuti (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bukti T-188 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Fatumuti Kec.  
Noemuti ;-----

Bukti T-189 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Oenak Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-190 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Popnam Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-191 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi  
Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh  
Panitia Pemungutan Suara Di Desa Oenenu  
Kec. Bikomi Tengah (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-192 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oenenu Utara Kec. Bikomi  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-193 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Oenenu Selatan Kec. Bikomi Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-194 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Oenino Kec. Bikomi Tengah (sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-195 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Pantae Kec. Biboki Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-196 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ...

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia

Pemungutan Suara Di Kelurahan Supun

Kec. Biboki Selatan(sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-197 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa T'eba Kec. Biboki Tanpah  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-198 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oelneke Kec. Musi (sesuai  
dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-199 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Inbate Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-200 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Nilulat Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-201 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di  
Tingkat Desa /  
Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Nainaban Kec. Bikomi Nilulat  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-202 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Haumeni Ana Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-203 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Noetoko Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-204 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Fatuneno Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-205 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Eban Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-206 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa /  
Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Fatumtasa  
Kec. ...



Kec. Insana Utara (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-207 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Oesoko Kec. Insana Utara  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-208 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Humusu Oekolo, Kec.  
Insana Utara (sesuai dengan aslinya) ;  
- - - - -  
- - - - -

Bukti T-209 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Humusu C Kec. Insana  
Utara (sesuai dengan aslinya) ; :  
- - - - -  
- - - - -

Bukti T-210 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Motadik Kec. Biboki Anleu  
(sesuai dengan aslinya);- -----

Bukti T-211 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Sifaniha Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;- -----

212. Bukti ...

Bukti T-212 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Maukabatan Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-213 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Nonotbatan Kec. Biboki  
Anleu. (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-214 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Tuamese Kec. Biboki Anleu  
(sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bukti T-215 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Kelurahan Ponu Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-216 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Bijaepasu Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-217 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemungutan Suara Di Desa  
Tuabatan Kec. Miomaffo Tengah (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-218 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Akomi Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-219 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Nian Kec. Miomaffo Tengah  
(sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-220 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Noenasi Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-221 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  
Suara Di Desa Sunsea Kec. Naibenu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-222 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Di T  
ingkat Desa /

Kelurahan ...

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara  
Di Desa Bakitolas Kec. Naibenu (sesuai  
dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T-223 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Kota Kefamenanu (sesuai  
dengan aslinya) ;

- - - - -  
--

Bukti T-224 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Insana Barat (sesuai dengan  
aslinya) ;



Bukti T-225 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Bikomi Selatan (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-226 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Bikomi Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-227 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Insana (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-228 : Foto Copy Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh  
Panitia Pemilihan Kecamatan Noemuti  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Bukti T-229 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Isana Tengah (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

-----

Bukti T-230 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Insana Fafinesu (sesuai  
dengan  
aslinya) ;-----

-----

Bukti T-231 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Miomaffo Timur (sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

Bukti T-232 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Mutis (sesuai dengan aslinya)  
;  
-----  
-----

Bukti T-233 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan  
  
Oleh ...

Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan  
Noemuti (sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

Bukti T-234 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Bikomi Tengah (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-235 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Biboki Selatan (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-236 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Biboki Tanpah (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-237 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Musi (sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

-----  
-----

Bukti T-238 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Bikomi Nilulat (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-239 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi  
Terhadap ...

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh  
Panitia Pemilihan Kecamatan Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

-----  
--

Bukti T-240 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Insana Utara (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----





Bukti T-241 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Biboki Anleu (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-242 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Miomaffo Tengah (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-243 : Foto Copy Berita Acara Verifikasi Dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah Di Tingkat  
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  
Kecamatan Naibenu (sesuai dengan  
aslinya)

Bukti T-244 : Foto Copy Surat Pencalonan Pasangan  
Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah An. Drs. Ferdi

Meol, Mm Dan Drs. Saijao

Dominikus

(sesuai ...

(sesuai dengan aslinya) ;

-----

--

Bukti T-245 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kefa Utara Kecamatan  
Kota Kefamenanu (sesuai dengan aslinya)

; ----

Bukti T-246 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Aplasi Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-247 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kefa Selatan Kec. Kota  
Kefamenanu ;

-----

----

Bukti T-248 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kefa Tengah Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-249 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Bansone Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-250 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Benpasi Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-251 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tubuhue Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-252 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Maubeli Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-253 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat  
Di Desa / Kelurahan Sasi Kec. Kota  
Kefamenanu ...

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-254 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Bokon Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-255 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Bitefa Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-256 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kaenbaun Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-257 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Fatusene Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-258 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oesena Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-259 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Jak Kec. Miomaffo Timur  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-260 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tuntun Kec. Miomaffo  
Timur(sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-261 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tunnoe Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;  
- - - - -

Bukti T-262 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat  
Di Desa / Kelurahan Femnasi Kec.  
Miomaffo ...

Miomaffo Timur (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-263 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Taekas Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;  
- - - - -

Bukti T-264 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Naiola Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;  
- - - - -

Bukti T-265 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kiusili Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-266 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Maurisu Selatan Kec.  
Bikomi Selatan (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti T-267 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oelami Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-268 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tublopo Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-269 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oenenu Kec. Bikomi  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-270 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nimasi Kec. Bikomi  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-271 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Kuanek Kec. Bikomi Tengah (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti T-272 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahanhaumeni Ana Kec. Bikomi  
Nilulat(sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-273 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nainaban Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-274 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat D  
Desa/Kelurahan Faenake Kec. Bikomi  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-275 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Napan Kec. Bikomi Utara  
(sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-276 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Sunsea Kec. Naibenu  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-277 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Manusasi Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-278 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Saenam Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-279 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Noepesu Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-280 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat  
Di Desa / Kelurahan Fatuneno Kec.  
Miomaffo ...

Miomaffo Barat (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-281 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Eban Kec. Miomaffo Barat  
(sesuai dengan aslinya) ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-282 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Sallu Kec. Miomaffo  
Barat(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-283 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Suanae Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-284 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Fatutasu Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-285 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Noetoko Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-286 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Bijaepasu Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-287 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nian Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;



Bukti T-288 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Noenasi Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-289 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa / Kelurahan Tuabatan Kec.

Miomaffo ...

Miomaffo Tengah (sesuai dengan aslinya)

Bukti T-290 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Akomi Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-291 s/d T-294 : Foto Copy Berita Acara  
Verifikasi dukungan bakal pasangan  
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah di Kecamatan Mutis (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-295 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Ainan Kec. Musi (sesuai  
dengan aslinya) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-296 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Bisafe Kec. Musi (sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----  
-

Bukti T-297 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oetulu Kec. Musi (sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----  
-

Bukti T-298 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Noebaun Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-

Bukti T-299 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Seo Kec. Noemuti (sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----  
-

Bukti T-300 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oeperigi Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-

Bukti T-301 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak



Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Nibaaf Kec. Noemuti (sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

Bukti T-302 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oenak Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-303 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nifuboke Kec. Noemuti  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-304 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Haekto Kec. Noemuti  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-305 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Manikin Kec. Noemuti  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-306 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Naob Kec. Noemuti Timur  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-307 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Ainiut Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-308 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nunmafo Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-309 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak  
Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Oinbit Kec. Insana (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-310 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nansean Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

308. Bukti ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-311 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Manunain B Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-312 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Sekon Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-313 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Letmafo Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-314 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Lanaus Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-315 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tainsala Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-316 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Maubesi Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-317 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Letneo Kec. Insana Barat  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-318 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak  
Memenuhi Syarat Di Desa Atmen Kec.  
Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-319 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa Usapinonot Kec.  
Insana Barat(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-320 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Lapeom Kec. Insana Barat  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-321 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Bannae Kec. Insana Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-322 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Subun Kec. Insana Barat  
(sesuai dengan aslinya)

Bukti T-323 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kelurahan  
Atmen Kec. Insana Barat (sesuai dengan  
aslinya)

Bukti T-324 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Lokomea Kec. Biboki  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-325 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Ponu Kec. Biboki Anleu  
(sesuai dengan aslinya)

Bukti T-326 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tuamese Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-327 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak  
Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Nonotbatan Kec. Biboki Anleu (sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

325. Bukti ...

Bukti T-328 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Mauabatan Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-329 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Pantae Kec. Biboki  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-330 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oenaem Kec. Biboki  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-331 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Upfaon Kec. Biboki  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-332 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kaubele Kec. Biboki

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moeleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-333 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oepuah Kec. Biboki  
Moeleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-334 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oekopa Kec. Biboki  
Tanpah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-335 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kefa Utara Kec. Kota  
Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-336 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Aplasi Kec. Kota Kefamenanu (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-337 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Kefa Selatan Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya);

-----

Bukti T-338 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Kefa Tengah Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya);

-----

Bukti T-339 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Bansone Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-340 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Benpasi Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-341 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Tubuhue Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-342 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Maubeli Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-343 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Sasi Kec. Kota

Kefamenanu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-344 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Amol Kec. Miomaffo

Timur (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-345 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah

Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan

Oesena Kec. Miomaffo Timur (sesuai

dengan aslinya) ;-----

Bukti T-346 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Jak Kec. Miomaffo Timur

(sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T-347 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Tunnoe Kec. Miomaffo

Timur (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-348 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Femnasi Kec. Miomaffo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (sesuai dengan  
aslinya) ; - - - - -

Bukti T-349 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Taekas Kec. Miomaffo  
Timur (sesuai dengan aslinya) ;

- - - - -

Bukti T-350 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Niola Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

- - - - -

Bukti T-351 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oetalus Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

- - - - -

Bukti T-352 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kiusili Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya)

- - - - -

Bukti T-353 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oelami Kec. Bikomi  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

- - - - -

Bukti T-354 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Tublopo Kec. Bikomi Selatan (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti T-355 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oenenu Kec. Bikomi  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-356 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oenino Kec. Bikomi  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-357 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Haumeni Ana Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-358 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nainaban Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-359 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Inbate Kec. Bikomi  
Nilulat (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-360 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Haumeni Kec. Bikomi  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-361 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Banain A Kec. Bikomi  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-362 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Banain B Kec. Bikomi  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-363 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Banain C Kec. Bikomi Utara (sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-364 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Faenake Kec. Bikomi  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

Bukti T-365 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tes Kec. Bikomi Utara  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-366 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Napan Kec. Bikomi Utara  
(sesuai dengan aslinya)

Bukti T-367 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Sunsea Kec. Naibenu  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-368 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Bakitolas Kec. Naibenu  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-369 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Fatuneno Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-370 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Eban Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-371 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Noetoko Kec. Miomaffo  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-372 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Bijaepasu Kec. Miomaffo Tengah (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti T-373 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nian Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya)

Bukti T-374 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Noenasi Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-375 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tuabatan Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-376 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Akomi Kec. Miomaffo  
Tengah (sesuai dengan aslinya)

Bukti T-377 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tasinifu Kec. Mutis  
(sesuai dengan aslinya)

Bukti T-378 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Naikake A Kec. Mutis  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-379 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Naikake B Kec. Mutis  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-380 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Noelelo Kec. Mutis  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-381 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak  
Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisafe Kec. Musi (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-382 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan Bijeli Kec. Noemuti (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-383 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan Noebaun Kec. Noemuti (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-384 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan Seo Kec. Noemuti (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-385 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan Popnam Kec. Noemuti (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-386 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan Nibaaf Kec. Noemuti (sesuai dengan aslinya) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-387 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Oenak Kec. Noemuti

(sesuai dengan aslinya)

-----

Bukti T-388 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Nifuboke Kec. Noemuti

(sesuai dengan aslinya)

-----

Bukti T-389 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Fatumuti Kec. Noemuti

(sesuai dengan aslinya)

-----

Bukti T-390 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah

Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan

Haekto Kec. Noemuti Timur (sesuai

dengan aslinya) ; -----

Bukti T-391 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

Desa/Kelurahan Manikin Kec. Noemuti

Timur (sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-392 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Kuaken Kec. Noemuti  
Timur (sesuai dengan aslinya)

-----;

Bukti T-393 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Naob Kec. Noemuti Timur  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-394 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Ainiut Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) Jumlah  
Dukungan Yang Tidak ;

Bukti T-395 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nunmafo Kec. Insana  
(sesuai dengan Ibunya) ; Jumlah  
Dukungan Yang

Bukti T-396 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Loeram Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-397 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nansean Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

-----

Bukti T-398 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Tapenpah Kec. Insana  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-399 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Fatoin Kec. Insana (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-400 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Letmafo Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya)

Bukti T-401 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Lanaus Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-402 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Sone Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-403 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Tainsala Kec. Insana

Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-404 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Maubesi Kec. Insana  
Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-405 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Desa  
Atmen Kec. Insana Barat (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-406 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Usapinonot Kec.  
Insana Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-407 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Lapeom Kec. Insana  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-408 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak

Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bannaec Kec. Insana Barat (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-409 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Subun Kec. Insana  
Barat (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-410 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Fatumtasa Kec. Insana  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-411 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oesoko Kec. Insana  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-412 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Humusu B Kec. Insana  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-413 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Humusu C Kec. Insana  
Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-414 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Fafinesu A Kec. Insana

Fafinesu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-415 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Fafinesu B Kec. Insana  
Fafinesu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-416 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Fafinesu C Kec. Insana  
Fafinesu (sesuai dengan  
aslinya) ;

Bukti T-417 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah  
Dukungan Yang Tidak  
Memenuhi ...

Memenuhi Syarat Di Desa/Kelurahan  
Fafinesu Kec. Insana Fafinesu  
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-418 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Oenain Kec. Insana  
Fafinesu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-419 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Ponu Kec. Biboki Anleu  
(sesuai dengan aslinya) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-420 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Nonotbatan Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-421 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Motadik Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-422 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Sifaniha Kec. Biboki  
Anleu (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-423 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Pantae Kec. Biboki  
Selatan (sesuai dengan aslinya)

Bukti T-424 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan Supun Kec. Biboki  
Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-425 : Foto Copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan  
Yang Tidak Memenuhi Syarat Di  
Desa/Kelurahan T'eba Kec. Biboki  
Tanpah (sesuai dengan aslinya) ;



Bukti T-426 : Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan  
Mengundurkan Diri Dari Jabatan  
Apabila Terpilih

Menjadi ...

Menjadi Kepala Daerah An. Drs. Ferdi  
Meol, Mm Beserta Persetujuan  
Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri  
Oleh Atasan Langsung dan Rekapitulasi  
jumlah dukungan (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti T-427 : Foto Copy Tanda Terima Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap  
Jumlah Dukungan & Jumlah Dukungan  
Tambahan Bakal Pasangan Calon Kepala  
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di  
Kecamatan Biboki Tanpa Tanggal 16  
Agustus 2010) Serta tanda terima  
Berita Acara Penetapan Pasangan Calon  
Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta  
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Utara (Tgl. 23 Agustus 2010) (sesuai  
dengan aslinya) ;

Bukti T-428 : Foto Copy tanda terima Berita Acara  
Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap  
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon  
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Musi (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-429 : Foto Copy Susunan Tim Kampanye Calon  
Perseorangan (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-430 : Foto Copy surat kepada Ketua PPK dan  
Ketua PPS Se- Kab. TTU tentang  
Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat  
Dukungan Bakal Calon Perseorangan  
Tanggal 7 Juni 2010 (sesuai dengan  
aslinya)

Bukti T-431 : Foto Copy surat kepada Ketua PPK Dan  
Ketua PPS tentang Pelaksanaan  
Verifikasi Faktual Syarat Dukungan  
Bakal Calon Perseorangan tanggal 22  
Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

429.

Bukti ...

Bukti T-432 : Foto Copy surat kepada Ketua PPK dan  
Ketua PPS Se- Kab. TTU tentang  
Pelaksanaan Verifikasi Terhadap  
Tambahan Dukungan Bakal Calon  
Perseorangan Tanggal 8 Agustus 2010  
(sesuai dengan aslinya) -----;

Bukti T-433 : Foto Copy surat Penegasan Kepada Para

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua PPK, Anggota & Sekretariat

Serta Para Ketua Pps & Anggota

Tanggal 9 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
-----

**IGNASIUS TOLEU** tempat tanggal lahir : Nailiu, 24 Desember 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.003, RW.002, Kelurahan Atmen, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani ; -----

- Bahwa sebagai Tim Sukses Penggugat di daerah Insana Barat Kelurahan Atmen ;

-----  
-----

- Bahwa saksi adalah pendukung Penggugat ;

-----

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat mendukung Drs. Fredi Meol, MM dan Drs. Saijao Dominikus ;

-----  
-----

- Bahwa saksi menandatangani / membuat surat pernyataan mendukung Penggugat di hadapan Petugas PPS ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- Bahwa saksi pernah dibawa / dihadirkan oleh Tim Sukses Penggugat untuk diverifikasi ;
- 

- 
- Bahwa verifikasi tahap I tanggal 23 Juni 2010 ;
- 

- Bahwa pendukung Penggugat di Insana Barat kelurahan Atmen pada verifikasi tahap I berjumlah 495 orang pendukung, tahap II 25 orang pendukung ;
- 

Bahwa setelah dilakukan verifikasi I dari 495 orang pendukung Penggugat,

t  
terdapat ...

terdapat 492 orang mendukung Penggugat, 2 (dua) orang menarik dukungan terhadap Penggugat dan 1 (satu) gugur karena dibawah umur ;

-----

Bahwa pada verifikasi tahap II terdapat 25 (dua puluh lima) orang pendukung Penggugat dan setelah dilakukan verifikasi terhadap 25 (dua puluh lima) orang tersebut semuanya mendukung Penggugat ;

-----

- Bahwa pernah diundang untuk bersama Petugas PPS melakukan verifikasi dengan cara masuk rumah keluar rumah ;
- 

**RAYMUNDUS TOLEU** tempat tanggal lahir : Baat, 1 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Ba'at, RT.003, RW.001,  
Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor  
Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan  
Petani ; -----

Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Penggugat di Desa  
Atmen ; -----

Bahwa saksi hadir pada waktu verifikasi tahap I ;  
-----

Bahwa ada 407 (empat ratus tujuh) orang pendukung  
Penggugat dan dari 407 orang tersebut, 7 orang  
tidak lolos verifikasi administrasi dan saksi  
mengetahuinya dari data Petugas PPS ;  
-----

Bahwa dari 400 (empat ratus) orang pendukung  
Penggugat yang lolos verifikasi administrasi  
tersebut saksi tidak mengetahui berapa yang  
mendukung dan berapa yang tidak mendukung Penggugat  
; -----

Bahwa tidak mengetahui berapa orang yang lolos  
verifikasi faktual karena saksi tidak mempunyai  
catatan hasil verifikasi ;  
-----

Bahwa verifikasi tahap I dilakukan dari rumah ke  
rumah ; -----

Bahwa ketika saksi dan Petugas PPS melakukan  
verifikasi dari rumah ke rumah, ada warga yang  
tidak berada di tempat ;  
-----

Bawa ketika saksi dan Petugas PPS melakukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dari rumah ke rumah ada warga yang bukan  
warga desa Atmen ; -----

Bahwa dalam verifikasi faktual ada yang warga tidak  
mendukung Penggugat tetapi jumlahnya saksi tidak  
mengetahui ;  
-----

- Bahwa ...

Bahwa dalam verifikasi faktual ada warga yang gila  
atau kesehatan terganggu ;  
-----  
-----

Bahwa saksi tidak hadir pada verifikasi tahap II ;  
-----

Bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Sukses Penggugat  
dengan tidak ada surat keputusan ;  
-----  
-----

Bahwa saksi tidak diberikan berita acara hasil  
verifikasi ; -----

Bahwa saksi dan Petugas PPS melakukan verifikasi dari  
rumah ke rumah dan bagi yang mendukung Penggugat  
ada diberikan format untuk ditandatangani tetapi  
yang tidak mendukung tidak berikan format untuk  
ditandatangani ;

**ANTONIUS METBOKI**, tempat tanggal lahir : Kefamenanu, 7  
Nopember 1974, Jenis kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Faotmael, RT.002, RW.001, Kelurahan Benpasi,  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan

Wiraswasta; -----

Bahwa saksi adalah Tim Sukses Penggugat di Desa  
Tubuhue ;-----

Bahwa saksi pernah menandatangani surat dukungan  
calon/bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah atas nama Drs. Fredi Meol, MM dan Drs.  
Saijao Dominikus ;

Bahwa saksi hadir dalam verifikasi tahap I yang  
dilakukan di Musasi Polen dan Nain dan saksi di  
Musasi Polen namun tidak mengetahui persis berapa  
orang warga yang tidak mendukung Penggugat ;

Bahwa saksi tidak hadir pada verifikasi tahap II,  
karena saksi kecewa terhadap Petugas PPS, karena  
pada saat saksi mengumpulkan warga untuk dilakukan  
verifikasi ada paket pasangan calon / bakal  
pasangan calon lain yang ikut hadir ;

Bahwa pendukung Penggugat di Desa Tubuhue ada kurang  
lebih seratus lebih orang ;

Bahwa ada kurang lebih lima puluhan orang yang  
dihadirkan oleh saksi namun tidak terjadi  
verifikasi dan kelimpuluh dua orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

ha

dirkan ...

hadirkan tersebut menandatangani formulir dukungan terhadap Penggugat ;

Bahwa kelimapuluhdua orang diverifikasi ;

Bahwa saksi tidak memperoleh berita acara hasil verifikasi dari Petugas PPS;

**FLORIANUS KURNIAWAN UKAT**, tempat tanggal lahir : Naiola, 26 Maret 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Oenak, RT.002, RW.001, Desa Oenak, Kecamatan Neomuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan tenaga honorer ; -----

Bahwa saksi adalah Tim Sukses Penggugat dan Tim Pendata di Desa Nibaaf, Kecamatan Neomuti ;

Bahwa saksi pernah menandatangani menandatangani surat dukungan calon/bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. Fredi Meol, MM dan Drs. Saijao Dominikus ;-----

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu verifikasi tahap I ;-----

Bahwa pada verifikasi tahap II dilakukan verifikasi faktual ; -----

Bahwa saksi mendapat informasi dari Petugas PPS bahwa verifikasi di Desa Nibaaf akan dilaksanakan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2010 tetapi tidak dilaksanakan, karena Petugas PPS belum mengetahui Jadwal verifikasi di desa Nibaaf, padahal waktu itu saksi sudah mengumpulkan warga untuk dilakukan verifikasi, namun Petugas PPS tidak datang, kemudian saksi menghubungi Petugas PPS lewat telepon dan Petugas PPS memberitahukan kepada saksi bahwa verifikasi akan dilaksanakan pada besoknya yaitu pada tanggal 12 Agustus 2010 jam 3 (tiga) sore ; -----

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 verifikasi dilaksanakan pada pagi hari;

Bahwa saksi tidak mengikuti verifikasi pada tanggal 12 Agustus 2010 karena perjanjiannya akan dilaksanakan pada sore hari jam 3 (tiga) tetapi Petugas PPS melakukan verifikasi pada pagi hari, saksi mengetahuinya dari Petugas PPS ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa saksi tidak diberikan berita acara hasil verifikasi ; -----

Bahwa saksi pernah menandatangani formulir dukungan terhadap Penggugat;

Bahwa di Desa Nibaaf ada 43 (empat puluh tiga) orang menandatangani formulir dukungan terhadap Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa yang memenuhi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ; -----

-----

Bahwa saksi tidak mempunyai surat keputusan sebagai

Tim Sukses

Penggugat ; -----

-----

**ALFONSUS MEOL**, tempat tanggal lahir : Eban, 24 April 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tasinifu, RT.009, RW.004, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani ;

Bahwa saksi bersaudara sepupu dan sebagai Tim Sukses

Penggugat di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis

-----

-----

Bahwa tidak ada verifikasi tahap I di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, karena pada waktu itu kira-kira tanggal duapuluhan Juni 2010 saksi mengantar daftar dukungan ke Petugas PPS dan bertemu langsung dengan Ketua PPS, lalu Ketua PPS menolak menerima daftar dukungan dengan alasan sudah terlambat dan daftar dukungan diantar tersebut tidak diterima oleh Petugas PPS ;

-----

-----

Bahwa jumlah pendukung Penggugat yang dihimpun oleh saksi pada verifikasi tahap I berjumlah 746 (tujuh ratus empat puluh enam) orang dan tidak diverifikasi ;



Bahwa verifikasi tahap II dilaksanakan pada bulan  
Agustus 2010 dan saksi hadir ;

Bahwa verifikasi tahap II jumlah pendukung Penggugat  
89 (delapan puluh sembilan) orang dan yang  
diverifikasi ada 5 (lima)  
orang ;

**YOHANES LELTAKAEB** tempat tanggal lahir : Oenak, 17  
Desember 1980, Jenis kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Oenak,

RT. ...

RT.002, RW.001, Desa Oenak, Kecamatan Neomuti,  
Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen  
Katholik, pekerjaan Petani ;

Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Penggugat di Desa  
Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan pada verifikasi  
tahap II dan hadir pada verifikasi tahap II ;

Bahwa saksi tidak hadir pada verifikasi tahap  
I ;

Bahwa saksi diberitahu oleh Ketua PPS bahwa untuk  
Desa Naiola verifikasi tahap II Tanggal 13 Agustus  
2010 13

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 saksi sudah  
mengumpulkan massa pendukung Penggugat untuk  
diverifikasi di Kantor Camat Bikomi Selatan, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas PPS tidak datang, kemudian saksi menghubungi Petugas PPS lewat telepon, dan dijawab oleh Petugas PPS bahwa verifikasi telah dilaksanakan yaitu kepada 1 (satu) orang, karena yang lain telah gugur pada verifikasi administrasi ;

-----  
Bahwa 1 (satu) orang diverifikasi adalah Bernadeta Sausa ;

Bahwa saksi menghubungi Petugas PPS lewat telepon untuk melakukan verifikasi tahap II pada tanggal 13 Agustus 2010, dan Petugas PPS memberitahukan kepada saksi bahwa Petugas PPS telah melakukan verifikasi terhadap 1 (satu) warga pada pagi hari, padahal sudah ada perjanjian antara saksi dan Petugas PPS bahwa verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2010 pada jam 3 (tiga) sore hari ; -----

Bahwa pendukung Penggugat di Desa Naiola ada 225 (dua ratus dua puluh lima) orang dan yang saksi kumpulkan pada tanggal 13 Agustus 2010 untuk diverifikasi tahap II ada 56 (lima puluh enam) orang untuk RT.01 sampai dengan RT.10 dan semuanya keluarga saksi ; -----

Bahwa dari 56 (lima puluh enam) yang dikumpulkan saksi tersebut tidak ada yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 56 (lima puluh enam) orang tersebut pernah menandatangani formulir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukung terhadap Penggugat pada tanggal 8 Agustus

2010 namun tidak diverifikasi ;

-----

- Bahwa ...

Bahwa saksi pernah menandatangani surat dukungan terhadap Penggugat pada bulan Juni 2010 di Desa Oenak ;

-----

**SERVASIUS PONIS**, tempat tanggal lahir : Eban, 5 Oktober 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Manumuti RT.005, RW.003, Desa Lanaus, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani ; -----

Bahwa saksi sebagai tim sukses Penggugat di Desa Lanaus, Kecamatan Insana Tengah dan pernah menandatangani surat mendukung Drs. Fredi Meol, MM dan Drs. Saijao Dominikus ;

-----

Bahwa jumlah dukungan terhadap Penggugat di Desa Lanaus pada verifikasi tahap I kira-kira 420 (empat ratus duapuluh) orang ;-----

Bahwa pernah dilakukan verifikasi faktual di desa Lanaus tetapi hanya sedikit yang diverifikasi, karena ketika saksi mengundang massa untuk diverifikasi faktual, Petugas PPS datang jam 3 (tiga) sore sehingga banyak warga yang sudah pulang, kemudian saksi bersama-sama dengan Petugas PPS melakukan verifikasi dari rumah ke rumah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena saksi berhalangan sehingga saksi tidak melanjutkan verifikasi bersama-sama dengan Petugas PPS ;

Bahwa jumlah orang yang diverifikasi oleh saksi bersama-sama dengan Petugas PPS dari rumah ke rumah kira-kira 70 (tujuh puluh) orang ;-----

Bahwa tidak ada warga yang tidak mendukung Penggugat dan tidak ada yang menandatangani format tidak mendukung Penggugat ketika didatangi untuk diverifikasi; -----

Bahwa jumlah pendukung Penggugat pada verifikasi tahap II ada sekitar 50 (lima puluh) orang, dari 50 (lima puluh) orang tersebut, 17 (tujuh belas) orang yang diverifikasi, karena verifikasi dilakukan pada sore hari, sehingga banyak pendukung yang pulang sebelum diverifikasi ;-----

Bahwa saksi ada diberikan berita acara hasil verifikasi ; -----

- Bahwa ...

Bahwa saksi mendampingi Petugas PPS melakukan verifikasi dari rumah ke rumah;

Bahwa saksi mengumpulkan warga sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) pada verifikasi tahap I di rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun di desa Lanaus dan yang menyuruh saksi untuk  
mengumpulkan warga adalah Petugas PPS yang bernama  
Raimundus Kause ;

PETRUS TOLEU FINA, tempat tanggal lahir : Tatan, 31  
Desember 1939, Jenis kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.006,  
RW.002, Desa Subun, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor  
Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan  
Pensiunan ;

Bahwa kenal Penggugat karena sebagai Tim Pengumpul  
Data Pendukung Penggugat di Desa Subun, Kecamatan  
Insana Barat ;

Bahwa saksi mendukung Penggugat sebagai Calon / Bakal  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU ;

Bahwa saksi sebagai Pengumpul data untuk verifikasi  
tahap I ;

Bahwa jumlah pendukung Penggugat yang dikumpulkan  
saksi pada verifikasi tahap I kira-kira 500 (lima  
ratus) lebih, namun berapa jumlah yang memenuhi  
syarat tahap I saksi tidak mengetahui, karena  
saksi tidak memperoleh berita acara hasil  
verifikasi ;

Bahwa ada verifikasi faktual untuk Desa Subun pada  
verifikasi tahap I, namun sebagian besar warga  
tidak hadir, sehingga verifikasi dilaksanakan pada  
malam hari ;



Bahwa pada malam harinya ada Pendukung Penggugat hadir untuk diverifikasi, tetapi Petugas PPS menolak dengan alasan tidak ada penerangan, kemudian keesokan harinya Pendukung Penggugat datang lagi untuk diverifikasi tetapi ditolak oleh Petugas PPS dengan alasan telah lewat waktu;

- Bahwa ...

Bahwa verifikasi tahap I yang dilaksanakan pada malam hari kira-kira 20 (duapuluh) orang di rumah saksi ;

Bahwa waktu verifikasi tahap I ada silang pendapat antara Petugas PPS dengan Tim Sukses Penggugat, Petugas PPS mau agar Tim Sukses yang mengumpulkan warga untuk diverifikasi, tetapi Tim Sukses mau agar Petugas PPS yang mengumpulkan warga untuk diverifikasi karena itu adalah tugas dari Petugas PPS, kemudian akhirnya tidak terjadi verifikasi ;

Bahwa saksi tidak mendata Pendukung Penggugat atau mengumpulkan warga pendukung Penggugat pada verifikasi tahap II, karena Petugas PPS tidak pernah memberitahukan kepada saksi kapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akan dilaksanakan verifikasi tahap II ;

Bahwa pada verifikasi tahap I ada 500 (limaratus) orang pendukung Penggugat yang didata oleh saksi dan saksi mengumpulkan KTP dan yang tidak mempunyai KTP menyerahkan surat keterangan domisili ; -----

Bahwa saksi mengisi nama-nama pendukung Penggugat di surat data dukungan kemudian diserahkan kepada Petugas PPS dan ke KPU ;-----

Bahwa di Desa Subun tidak ada Tim Sukses ;-----

Bahwa 20 (dua puluh) orang yang diverifikasi, semuanya mendukung Penggugat dan menandatangani formulir dukungan ;-----

**SERILIUS YAN MAUMABE** tempat tanggal lahir : Kefamenanu, 28 Januari 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan swasta ;

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai Tim Sukses Penggugat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu dan tetangga dengan Bapak Saijao Dominikus ;

Bahwa saksi yang mendata nama-nama pendukung Penggugat di Kelurahan Benpasi ;



Bahwa.....

Bahwa saksi pendukung Penggugat sebagai calon/bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. Fredi Meol, MM dan Drs. Saijao Dominikus ;

Bahwa saksi pernah menandatangani surat dukungan calon/bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. Fredi Meol, MM dan Drs. Saijao Dominikus ;

Bahwa jumlah pendukung Penggugat di Kelurahan Benpasi untuk verifikasi tahap I 470 (empat ratus tujuh puluh) orang ;

Bahwa jumlah pendukung Penggugat di Kelurahan Benpasi untuk verifikasi tahap II 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang ;

Bahwa saksi pernah menghubungi Petugas PPS untuk meminta hasil verifikasi untuk dilihat berapa yang mendukung Penggugat dan yang tidak mendukung Penggugat, tetapi Petugas PPS menjelaskan bahwa hasil verifikasi sudah sampai di tingkat PPK ;

Bahwa verifikasi tahap II di kelurahan Benpasi dilaksanakan dari rumah ke rumah tapi hanya 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) rumah yang diverifikasi ;

Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara verifikasi ;

Bahwa tidak ada warga yang meninggal dunia di kelurahan Benpasi pada verifikasi tahap I ;

Bahwa dari 179 (seratus tujuh puluh sembilan) pendukung Penggugat pada verifikasi tahap II, tidak ada yang menarik dukungan kepada Penggugat ;

Bahwa di Kelurahan Benpasi ada 2 (dua) warga yang sudah pindah ke luar daerah tapi tidak sempat hapus didaftar dukungan ;

Bahwa saksi pernah kumpulkan warga di rumah saksi kira-kira 40 (empat puluh) orang ditambah 3 (tiga) orang Suster tetapi tidak dilaksanakan verifikasi ;

**RUBEN TIMO OLIN**, tempat tanggal lahir : Bijaepasu, 7 Februari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bijaepasu,

RT....

RT.004, RW.004, Desa Bijaepasu, Kecamatan Mimafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan Tani ;

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai Tim Sukses di Dusun B, Desa Bijaepasu, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miomafo

Tengah

; -----

Bahwa saksi hadir pada verifikasi tahap I dan verifikasi tahap II ; -----

Bahwa jumlah Pendukung Penggugat pada verifikasi tahap I di Dusun B, Desa Bijaepasu ada 108 (seratus delapan) orang dan tidak pernah diverifikasi ; -----

Bahwa saksi pernah mendata warga untuk dimasukkan dalam formulir data pendukung ; -----

Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Petugas PPS untuk verifikasi tahap I ; -----

Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pak Camat pada tanggal 15 Agustus 2010 dan diberitahukan kepada saksi agar mengumpulkan warga untuk dilakukan verifikasi, tetapi setelah warga dikumpulkan, Petugas PPS tidak datang ; -----

Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi baik verifikasi tahap I maupun verifikasi tahap II ; -----

Bahwa tidak pernah mendengar ada warga yang menarik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dukungan terhadap Penggugat ;

Bahwa ada warga Desa Bijaepasu yang meninggal dunia ;

Bahwa untuk Dusun B Desa Bijaepasu pendukung  
Penggugat pada verifikasi tahap I berjumlah 108  
(seratus delapan) orang dan tahap II berjumlah 20  
(duapuluh) orang ;

Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi I dan tahap II  
di Dusun B ;

Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara  
verifikasi ;

- Bahwa...

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Petugas  
PPS kapan diadakan verifikasi di Dusun B Desa  
Bijaepasu ;

**FRANSISKUS OEBANA** tempat tanggal lahir : Neonasi, 11  
Maret 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Desa Neonasi, RT.007,  
RW.IV, Kecamatan Miamafu Tengah, Kabupaten Timor  
Tengah Utara, agama Kristen Katholik, pekerjaan  
tani ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan pendukung  
Penggugat di Desa Neonasi, Kecamatan Miomafo  
Tengah ;

Bahwa saksi pernah mengisi data pendukung dan  
formulir dukungan ;

Bahwa di Desa Neonasi ada laksana kan verifikasi  
tahap I yaitu dari rumah ke rumah ;

Bahwa saksi mengetahui verifikasi dilakukan dari  
rumah ke rumah karena saksi menemani Petugas PPS  
melakukan verifikasi dari rumah ke rumah ;

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi tahap I tidak ada  
warga yang menarik dukungan terhadap Penggugat ;

Bahwa ada 13 (tiga belas) orang yang mendukung  
Penggugat pada verifikasi tahap I ;

Bahwa saksi mengenal Emerensia Oebanu karena masih  
bersaudara dan Emerensia Oebanu sudah menikah ;

Bahwa saksi termasuk pendukung Penggugat pada  
verifikasi tahap II ;

Bahwa pendukung Penggugat pada verifikasi tahap II  
ada 85 (delapan puluh lima) orang, yang mendukung  
ada 70 (tujuh puluh) orang dan yang tidak  
mendukung 15 (lima belas) orang ;

Bahwa verifikasi tahap II dilaksanakan pada tanggal 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 ;-----

Bahwa verifikasi tahap I Bulan Juni 2010, tanggalnya

saksi sudah lupa ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah  
menyampaikan kesimpulannya

tertanggal ...

tertanggal 4 Oktober 2010 yang untuk selengkapanya  
terlampir dalam berita acara  
persidangan ;-----  
-----

Menimbang, bahwa pihak- pihak yang bersengketa  
memandang cukup mengajukan bukti- bukti dan saksi saksi-  
saksi serta tidak lagi mengajukan hal- hal lain dan  
akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang  
bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya  
mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan  
segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa  
ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita  
Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;  
-----  
---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan kepada inti substansi yang disengketakan oleh Para Pihak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan itu sendiri ;

- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah : - - - - -

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun 2010 (*vide* bukti T. 3) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun 2010

(*vide bukti T.1*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa

II; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
-----  
“gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in casu* dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2010 dan 27 Agustus 2010 dan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Agustus 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim

mencermati tenggang waktu sejak dikeluarkannya obyek sengketa *aquo* dan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas “*No Interst No Action*” artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan “*Point d’interst point d’action*”, artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Majelis Hakim yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / rehabilitasi” ;



Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi juga meliputi pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bukanlah ditujukan kepada Penggugat secara langsung tetapi Penggugat adalah pihak ke tiga yang terkait dengan obyek sengketa *in litis*, yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Penggugat sebagai bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan telah menyerahkan dan melengkapi kekurangan persyaratan, namun oleh Tergugat melalui surat keputusan obyek sengketa *a quo* Penggugat tidak masuk sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 (*vide* Bukti T.1 dan T.3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :

-----  
*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan*

*Oleh ...*

*oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Penetapan tertulis : bahwa ke dua obyek sengketa jelas termasuk kategori penetapan tertulis yang berbentuk keputusan ;  
-----
- Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara : bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah ; -----

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara :

\* bahwa obyek sengketa pertama berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nama-nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

\* bahwa obyek sengketa kedua berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : bahwa yang digunakan dasar adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ;

Konkrit ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit : bahwa isi obyek sengketa *a quo* nyata konkret yaitu ditetapkan peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ; -----
- Individual : bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada bakal calon dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ; -----
- Final : bahwa obyek sengketa *a quo* telah definitif karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari pihak manapun ; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; yaitu Penggugat telah tidak diikuti sertakan dalam penetapan pasangan sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ; -----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo*, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bukan mengenai hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ...

berpendapat obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, mendengar replik lisan Penggugat, duplik lisan Tergugat, membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan membaca kesimpulan Para Pihak ;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang diakui oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak disangkal adalah :

- bahwa Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, paket Esa ;  
(*vide* dalil gugatan) ;

- bahwa Penggugat telah memasukkan berkas persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 21 Juni 2010 ; (*vide* Bukti P.1 dan T.13)

- bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Nomor : 270/KPU-TTU/.../VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Dukungan dan Persyaratan Administrasi yang pada pokoknya menyampaikan kepada bakal pasangan calon bupati / wakil bupati Drs. Ferdi Meol, MM / Drs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saijao Dominikus bahwa :

\* jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat 6.812

;

\* Bakal pasangan calon harus memperbaiki syarat dukungan pada masa

Perbaikan ....

perbaikan minimal 8.379 pendukung dan maksimal 16.758 paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2010 ; (vide bukti T.9) ; -----

- bahwa Penggugat menyerahkan berkas dukungan tambahan sejumlah 9.187 pendukung pada tanggal 8 Agustus 2010 ; (vide bukti T.7) ; -----

- bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Berita Acara tanggal 23 Agustus 2010 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan jumlah dukungan bakal calon kepala daerah Drs. Ferdi Meol, MM dan bakal calon wakil kepala daerah Drs. Saijao Dominikus masih mengalami kekurangan syarat dukungan 5.572 : (vide Bukti T.4) ; -----

- bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara telah menerbitkan keputusan nomor : 18

Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2010 (*vide* bukti T.3) ;- -----

- bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010

Penggugat telah menerima (*vide* bukti P.1) ;

-----

-----

1. Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 11 Juli 2010 ;- -----

2. Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 22 Agustus 2010 ;- -----

3. Berita Acara penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai

Peserta .....

Peserta ; peserta pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 23 Agustus 2010 ;

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan Berita Acara Pleno tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ( *vide* bukti

T.2) ;-----

-----

- bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan Keputusan nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ( *vide* bukti T.1);- -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji oleh Majelis Hakim dalam sengketa ini adalah mengenai :- -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa I yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

peserta ...

peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa II yang secara tegas menyebutkan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dahulu tentang kewenangan Tergugat  
dalam menerbitkan obyek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa penetapan nama- nama pasangan  
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang  
memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala  
daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah  
Utara diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-  
perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005  
beserta perubahannya, dan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 21  
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai  
berikut :

-----

*KPU Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU  
Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam  
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang  
khusus oleh Undang- Undang ini untuk menyelenggarakan  
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah  
di setiap provinsi dan atau kabupaten / kota ;*

-----

-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (1), (2)  
dan (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur  
sebagai berikut : - - - - -

*Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud  
dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua)  
pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara  
Penetapan pasangan calon ;

-----  
-----

(2) Pasangan ...

(2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling  
lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ;

-----  
-----

(3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan  
diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara  
terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf  
i Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur sebagai  
berikut : -----

Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil  
kepala daerah kabupaten/ kota yang telah memenuhi  
persyaratan ;

-----

Menimbang, bahwa KPU provinsi dan/ atau KPU  
kabupaten / kota berwenang untuk menyelenggarakan  
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya kegiatan menetapkan pasangan calon,  
mengumumkan dan menetapkan nomor urut pasangan calon ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut  
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara  
adalah Tergugat *in litis* berwenang menerbitkan obyek  
sengketa *a quo* ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek  
sengketa *a quo* ;

-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59A Undang- Undang  
Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan ;

-----

(2) *verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon  
perseorangan untuk pemilihan bupati / wakil bupati  
dan walikota/ wakil walikota dilakukan oleh KPU  
Kabupaten/ Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS ;*

-----

(3) ...

(3) *bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan  
bupati / wakil bupati dan walikota/ wakil walikota*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai ;

(5) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan ;

(6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada akal pasangan calon ;

(7) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari ;

(8) hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/ kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi di sampaikan kepada bakal pasangan calon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(10) KPU kabupaten/ kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut :

(3a) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,

dan ...

dan huruf i, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atau Kpu kabupaten/ kota ;

(3b) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf a, calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten/ kota ; -----

(4) KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/ atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan ;-----

(5) Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota, partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon ;-----

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai

berikut :- -----

-----

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud  
dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD  
menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua)  
pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara  
Penetapan pasangan  
calon ; -----

-----

(3) Terhadap ...

(3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan  
diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara  
terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon  
; -----

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten TTU dalam  
melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon  
perseorangan untuk pemilihan bupati / wakil bupati  
Kabupaten Timor Tengah Utara dibantu oleh PPK dan PPS,  
yang mana PPK berada pada tingkat kecamatan dan PPS  
berada pada tingkat kelurahan atau desa ;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan obyek  
sengketa I adalah PPS melakukan verifikasi faktual dan  
administrasi terhadap daftar dukungan calon  
perseorangan, kemudian hasil verifikasi tersebut  
diteruskan kepada PPK untuk diverifikasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkapitulasi, selanjutnya hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi setelah itu KPU menetapkan pasangan calon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi penggugat bernama Alfonsus Meol menyatakan bahwa tim sukses Penggugat tidak menyerahkan daftar dukungan di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis kepada PPS (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2010) ;

Menimbang, bahwa PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap semua pendukung penggugat yang ada di daerahnya kecuali pada tahap I terdapat PPS yang tidak melakukan verifikasi yaitu :

Desa Kiusili kecamatan Bikomi Selatan ;

Desa Noepesu kecamatan Miomaffo Barat ;

Desa Fatuneno kecamatan Miomaffo Barat ;

Desa Tasinifu kecamatan Mutis ;

Desa Naikake A kecamatan Mutis ;

Desa Naikake B kecamatan Mutis ;

Desa Noelelo kecamatan mutis ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Oetulu Kecamatan Musi :

-----  
---

Karena ....

Karena Penggugat tidak menyerahkan daftar nama pendukung kepada PPS sehingga PPS tidak melaksanakan verifikasi faktual dan administrasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59A ayat (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan daftar dukungan kepada PPS, sehingga apabila Penggugat tidak melaksanakan maka PPS tidak dapat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, oleh karena itu segala kerugian Penggugat yang berkaitan dengan hal ini menjadi tanggung jawab Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59A ayat (6) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan *hasil verifikasi PPS baik tahap I maupun tahap II dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang diteruskan kepada PPK dan salinan disampaikan kepada bakal pasangan calon* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59A ayat (8) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan *hasil verifikasi PPK baik tahap I maupun tahap II dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang diteruskan kepada KPU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan disampaikan kepada bakal pasangan calon ;

-----  
Menimbang, bahwa hasil verifikasi PPS dan PPK telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara (vide bukti T.16 sampai dengan T. 243) ;-----

Menimbang, bahwa Ferdi Meol dan Saijo Dominikus dalam persidangan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan berita acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPS maupun PPK ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Ignasius Toleu, Raymundus Toleu, Antonius Metboki, Florianus Kurniawan Ukat, Alfonsus Meol, Yohanes Leltakaeb, Servasius Ponis, Petrus Toleu Fina, Serilius Yan Maumabe, Ruben Timo Olin, Fransiskus Oebana menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima salinan berita acara hasil verifikasi PPS ;-----

-----  
Menimbang

, ....

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak membantah ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua bukti surat Penggugat dan Tergugat tidak terdapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima salinan berita acara hasil verifikasi PPS

dan

PPK ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat tidak menyampaikan salinan berita acara hasil verifikasi tahap I dan tahap II ditingkat PPS dan PPK. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 59A ayat (6) dan ayat (8) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karena itu prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa I cacat prosedur atau tidak prosedural ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada poin 2 dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa II merupakan keputusan yang menindak lanjuti keputusan yang sebelumnya, yaitu obyek sengketa I, oleh karena itu secara mutatis mutandis maka surat keputusan obyek sengketa II tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada poin 3 dikabulkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* dibatalkan maka cukup berdasar dan beralasan apabila tuntutan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa *a quo* dikabulkan sehingga tuntutan Penggugat poin 3 dan poin 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk diterbitkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara

pada ....

pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang mencantumkan nama Penggugat masing-masing Drs, Fredi Meol dan Drs, Saijao Dominikus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu juga dipertimbangkan mengenai substansi dari obyek sengketa I dan II;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59 ayat (2b) huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan jumlah penduduk kota/ kabupaten yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang- kurangnya 6,5 % (enam koma lima persen) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 28 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010

menyatakan : -----

(3) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
apabila:-----

a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung  
dikeluarkan dari daftar dukungan;  
-----  
-----

b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah  
diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama  
pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari  
daftar dukungan ;  
-----

c. ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung  
ganda tersebut  
dihapus ;-----  
-----

d. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda  
tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas  
kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir  
sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan,  
nama pendukung dikeluarkan dari daftar  
dukungan ;-----

e. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cap jempol pendukung, nama pendukung  
dikeluarkan dari daftar dukungan ;

f. ditemukan ...

f. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang  
berbeda, tapi menggunakan nomor kartu tanda  
penduduk atau dokumen kependudukan yang sama,  
nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar  
dukungan ; -----

g. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai,  
seluruh dukungan dalam dokumen tersebut  
dinyatakan tidak berlaku ;  
-----

h. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak  
berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh  
dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak  
berlaku ;  
-----  
-----

i. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri  
identitas kependudukan, nama pendukung tersebut  
dicoret ;  
-----

j. ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan  
berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi  
identitas kependudukan, nama pendukung tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari daftar dukungan ;

-----

k. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat didesa / kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan ;-----

l. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 65 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan menyatakan surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang ;

-----

-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 20 ayat (5a) poin 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan pengisian identitas

pendukung ...

pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri dari nama, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/ tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan surat keputusan nomor : 270/KPU-TTU/SK-11/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang jumlah dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima per seratus) dari jumlah penduduk kabupaten timor tengah utara sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten timor tengah utara tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 233,711, maka jumlah dukungan minimal adalah 15.191 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 21 Juni 2010 telah menyerahkan berkas dukungan sejumlah 15.970 pendukung (vide bukti T.13) dan pada tanggal 8 Agustus Penggugat telah menyerahkan berkas dukungan tambahan sejumlah 9.187 pendukung (vide bukti T.7) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan verifikasi, dan rekapitulasi, maka hasil pemeriksaan tersebut adalah : -----

- Verifikasi tahap I ( vide bukti T.11) ; -----

jumlah dukungan penggugat adalah 15.983 yang terdiri dari :- -----

\* 6.182 jumlah dukungan yang memenuhi syarat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* 9.171 jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat

; -----

- Verifikasi tahap II ( vide bukti T.5) :

-----

jumlah dukungan penggugat adalah 9.177 yang terdiri

dari : -----

\* 2.807 jumlah dukungan yang memenuhi syarat ;

-----

\* 6.370 jumlah dukungan yang tidak memenuhi

syarat ; -----

Hal mana setelah Tergugat memeriksa dan menjumlahkan  
maka hasil pemeriksaan

tahap I (satu) ...

tahap I (satu) ditambah dengan tahap perbaikan) jumlah  
dukungan yang memenuhi syarat yang diperoleh pasangan  
calon Drs. Ferdi Meol dan Drs. Saijo Dominikus adalah  
9.619 dan jumlah kekurangan syarat dukungan adalah 5.572  
; (vide bukti T.4) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa  
bukti surat dari Penggugat dan bukti surat dari Tergugat  
serta saksi- saksi, maka fakta persidangan yang ditemukan  
adalah :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk verifikasi tahap I adalah :

Jumlah dukungan yang didaftarkan oleh Penggugat adalah  
15.931 ;

Jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah 8.891  
dukungan ;

Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat adalah 7.040  
dukungan ;

Dengan perincian sebagai  
berikut :-

* tidak mendukung	= 2.467	orang
* KTP mati	= 114	orang
* KTP luar	= 2	orang
* Tidak punya lampiran	= 337	orang
* Warga desa lain	= 222	orang
* Pendobelan pada daftar dukungan	= 189	orang
* Tidak berada di tempat saat verifikasi	=	
942		orang
* Alamat tidak jelas	= 240	orang
* Tidak tanda tangan daftar dukungan	= 44	orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Pindah alamat = 26 orang

\* Belum cukup umur = 10 orang

Meninggal ...

\* Meninggal dunia = 7 orang

\* Duplikat KTP = 4 orang

\* Tanggal lahir tidak sesuai dengan KTP atau

keterangan domisili = 90 orang

\* Tidak ada tanda tangan pada keterangan domisili =  
613 orang

\* Daftar nama pendukung tidak diserahkan oleh

oleh calon kepada PPS = 1.733 orang

Verifikasi tahap II adalah :

-----

-----

Jumlah dukungan yang didaftarkan oleh Penggugat adalah

9.165 ; -----

Jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah 3.944

dukungan ; -----

Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat adalah 5.221

dukungan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian sebagai berikut :

-----  
--

* pendobelan nama dari tahap I	=	2.630	orang
* yang tidak mendukung	=	1.658	orang
* meninggal	=	8	orang
* KTP mati	=	18	orang
* Tidak punya lampiran	=	1	orang
* Warga desa lain	=	316	orang
* Tidak berada di tempat saat verifikasi	=		
265		orang	
* Alamat tidak jelas	=	151	orang
* Tidak tanda tangan daftar dukungan	=	21	orang
* Pindah alamat	=	52	orang
* Belum cukup umur	=	16	orang

\*

Tanggal ...

* Tanggal lahir tidak sesuai dengan KTP atau			
keterangan domisili daftar dukungan	=	85	orang

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghitung jumlah dukungan Penggugat yang memenuhi syarat pada verifikasi tahap I adalah 8.891 dukungan dan verifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II adalah 3.944, sehingga apabila dijumlahkan tahap I dan tahap II maka jumlah dukungan penggugat yang memenuhi syarat adalah 12.835 pendukung ;

Menimbang, bahwa terbukti jumlah dukungan Penggugat tidak mencapai 15,191 dukungan sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat (2b) huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karena itu Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada poin 6 tidak dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara maka Penggugat tidak dapat diikut sertakan dalam penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada poin 7 tidak dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* melanggar asas- asas umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan

yang

baik ; -----

-----

Menimbang, bahwa asas keterbukaan atau biasa disebut dengan asas fair play yang pada umumnya dimasukkan sebagai asas formal dalam pembentukan suatu keputusan tata usaha negara berarti agar pejabat tata usaha negara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar ...

benar dan adil, bahkan sekaligus berkesempatan memberikan suatu respons atau suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar, sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak menyampaikan salinan berita acara hasil verifikasi PPS dan PPK kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak memperoleh informasi tentang jumlah dukungan penggugat yang tidak memenuhi syarat dan alasannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi 2008 Nomor :

213.K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 menyatakan bahwa surat keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dinyatakan batal, maka obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ternyata terbukti sehingga obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi

bukti-

bukti ....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas  
perkara;- -----

Mengingat, ketentuan pasal- pasal yang bersangkutan  
dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009,  
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya,  
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang- Undang Nomor  
22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005,  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010  
serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan  
perkara  
ini ;-----  
-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan surat  
keputusan obyek sengketa *a quo* melanggar pasal  
59A ayat (6) dan ayat (8) Undang- Undang Nomor 12  
Tahun 2008 dan dan melanggar asas- asas umum  
pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan ;  
-----
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010  
tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai  
Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun  
2010; -----

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010  
tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor  
Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun 2010 ;  
-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur  
Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23  
Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon  
Kepala Daerah

Dan ...

Dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan  
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun 2010 ; - - -

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur  
Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus  
2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon  
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Timur Tengah Utara Tahun 2010 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2010, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SANNY PATTIPEILOHY,SH dan PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JIMMY W. MOLLE, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota  
Majelis

Hakim Ketua

1. SANNY PATTIPEILOHY,SH.  
JUNIAS, SH.,MHum.

MARIANA IVAN

2. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JIMMIY W.

MOLLE, SH.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran

Gugatan .....

..... Rp. 30.000 ,-

Panggilan .....

..... Rp.

20.000,-

Meterai .....

..... Rp.

6.000,-

Redaksi .....

..... Rp. \_\_\_\_\_

5.000,- +

J u m l a h

.....

..... Rp. 61.000,-

(Enam puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)